

**KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM  
ADJUDIKASI SENGKETA PEMILU DITINJAU DARI  
SIYASAH QADHAIYAH**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh:

**AULIA RAHMAN**

**NIM. 190105061**

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024 M/1446 H**

**KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN NAGAN RAYA  
DALAM ADJUDIKASI SENGKETA PEMILU DITINJAU  
DARI SIYASAH QADHAIYAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

**AULIA RAHMAN**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
NIM: 190105061

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

**A R - R A N I R Y**

Pembimbing II,



**Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP.197703032008011015



**Nurul Fithria, M.Ag**  
NIP.198805252020122014

**KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM  
ADJUDIKASI SENGKETA PEMILU DITINJAU DARI SIYASAH  
QADHAIYAH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Hukum Tata Negara  
Pada Hari/ Tanggal : Selasa / 02 Juli 2024

Di Darussalam - Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua Sidang




Prof. Nurdin Bakri, M.Ag  
NIP : 195706061992031002

Sekretaris Sidang



Nurul Fithria, M.Ag  
NIP: 198805252020122014

Penguji I



Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.  
NIP : 197307092002121002

Penguji II




T. Surya Reza, SH., M.H.  
NIP: 199411212020121009

**AR - RANIRY**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: [www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id](http://www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id)

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aulia Rahman  
NIM : 190105061  
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul:  
**KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM  
ADJUDIKASI SENGKETA PEMILU DITINJAU DARI SIYASAH  
QADHAIYAH** saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,  
Yang menerangkan



*Aulia Rahman*  
Aulia Rahman

## ABSTRAK

Nama/ NIM : Aulia Rahman/190105061  
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul : Kewenangan Bawaslu Kabupaten Nagan Raya dalam Adjudikasi Sengketa Pemilu Ditinjau dari Siyasah Qadhaiyah  
Tanggal Sidang : 02 Juli 2024  
Tebal Skripsi : 92 Halaman  
Pembimbing I : Prof.Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D  
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.ag  
Kata Kunci : Sengketa Proses Pemilu, Adjudikasi, Bawaslu Kabupaten Nagan Raya

Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan wewenang kepada Bawaslu Provinsi Aceh untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi, dengan acuan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019. Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan ini masih memiliki kelemahan, terutama terkait dengan sumber daya manusia di Bawaslu Provinsi Aceh. Bawaslu Kabupaten Nagan Raya menjalankan fungsi adjudikasi sengketa pemilu dengan acuan pada prinsip-prinsip Siyasah Qadhaiyah. Adapun Rumusan masalah dalam Penelitian ini yaitu Bagaimana Kewenangan Bawaslu Kabupaten Nagan Raya dalam Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu, Bagaimana Tinjauan Siyasah Qadhaiyah terhadap Proses Adjudikasi Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Nagan Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Aceh berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi. Putusan Bawaslu Provinsi Aceh bersifat final dan mengikat, kecuali untuk beberapa hal tertentu yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah upaya administratif di Bawaslu selesai. Sistem penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu Provinsi Aceh dilakukan melalui mediasi dan adjudikasi, dan Bawaslu mampu menyelesaikan sengketa sesuai dengan regulasi yang mengaturnya. Dalam Fiqh Siyasah, Bawaslu mirip dengan wilayah al-qada' (peradilan) dan al-hisbah (pengawasan). Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa oleh lembaga yang tidak memenuhi standar keadilan dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, perlu untuk meninjau kembali peran dan wewenang Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilihan untuk memastikan bahwa keadilan dipenuhi dan keputusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji bagi Allah SWT. Yang telah memberikan kesehatan dan hidayah-Nya sehingga penulis dianugerahi kemampuan, semangat dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan proposal skripsi yang berjudul tentang **“Kewenangan Bawaslu Kabupaten Nagan Raya dalam Adjudikasi Sengketa Pemilu Ditinjau dari Siyasa Qadhaiyah”**.

Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan bagi ummatnya hingga saat ini dan kepada sahabat Rasulullah SAW yang telah berjuang bersamanya.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Ahmad Husni dan Ibunda Julianti yang telah senantiasa merawat, mendidik, mendo'akan serta memberi semangat dan kasih sayang kepada penulis dari mulai sampai menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku pembimbing I dan Ibu Nurul Fithria, M.ag\_ selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan, masukan maupun saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI.,LLM selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih yang tak terhingga serta yang istimewa kepada Squad AHARJA, Rafsanjani, Nyak Muhammad Hakimi, Nurhafiza, Aisar Riski,

Fikri Rimai, Aditya Jannata, yang selalu mensupport, menyemangati dikala mental sedang down. Terima kasih untuk kebersamaan kita.

5. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Tata Negara angkatan 2019, terimakasih atas dukungan dan kebersamaan selama beberapa tahun ini yang tak terlupakan.
6. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Aulia Rahman, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha walau seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan karena kurangnya ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Banda Aceh, 02 Juli 2024

AR - RANIRY

Aulia Rahman

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

### a. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	z	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	h	Hadengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Z	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

### b. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:



Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

c. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

#### d. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

##### a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalhah*

#### 5. *Syaddah* (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ -	<i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ -	<i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ -	<i>al-qalamu</i>

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوْءُ	<i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	<i>syai'un</i>
إِنَّا	<i>inna</i>
أُمَّرْتُ	<i>umirtu</i>
أَكَلْتُ	<i>akala</i>

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَلِإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'ī'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ  
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 10. *Tajwīd*


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Surat Jawaban Penelitian
- Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian



## OUTLINE

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB SATU</b>	<b>PENDAHULUAN</b> ..... <b>1</b>
	A. Latar Belakang Masalah ..... 1
	B. Rumusan Masalah..... 8
	C. Tujuan Penelitian ..... 8
	D. Kajian Pustaka ..... 8
	E. Penjelasan Istilah ..... 11
	F. Metode Penelitian ..... 13
	G. Sistematika Pembahasan..... 17
<b>BAB DUA</b>	<b>LANDASAN TEORITIS</b> ..... <b>19</b>
	A. Teori Negara Hukum..... 19
	B. Teori Kewenangan ..... 22
	C. Siyasah Qadhaiyah ..... 26
	D. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum). 34
	E. Sengketa Pemilu..... 36
<b>BAB TIGA</b>	<b>ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN</b> ..... <b>42</b>
	A. Profil Bawaslu..... 42
	B. Kewenangan Bawaslu Nagan Raya dalam Adjudikasi sengketa proses pemilu. .... 44
	C. Tinjauan Siyasah Qadhaiyah terhadap Proses Adjudikasi Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Nagan Raya ..... 64
<b>BAB EMPAT</b>	<b>PENUTUP</b> ..... <b>70</b>
	A. Kesimpulan ..... 70
	B. Saran ..... 71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>72</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>75</b>





# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, pencerminan demokrasi dapat dilihat dari pelaksanaan atau diselenggarakannya pemilihan umum. Perwujudan sistem pemerintahan yang demokratis dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disingkat UUD 1945, bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dilasanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Secara sederhana pemilu merupakan perwujudan negara demokrasi yang sering disebut dengan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*from people, by people, and for people*). Ini sebangun dengan makna *syura* (*musyawarah*).<sup>1</sup>

Demokrasi merupakan sistem yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat padanya, yaitu: kebebasan (*liberty*) dan kesederajatan (*equality*). Kebebasan di sini berarti kebebasan yang bertanggung jawab serta bergerak dalam batas-batas konstitusi, hukum, dan etika.<sup>2</sup> Adapun dasar pelaksanaan pemilu diatur dalam Pasal 22 E ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang berbunyi: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagi masyarakat Indonesia ada beberapa mafaat penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Evi Purnamawati “Perjalanan Demokrasi Indonesia” Halaman 251-264

<sup>2</sup>. Agus Riswanto “*Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*” (Yogyakarta: Thafa Media, 2016) Hlm 31-32

pemilu yaitu<sup>3</sup>, mengimplementasi adanya kedaulatan rakyat yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilu merupakan sarana yang tepat untuk rakyat menggunakan hak pilihnya untuk berpartisipasi dalam memberikan suara kepada pemimpin yang ingin dia tunjuk, dengan demikian pemimpin yang lahir murni dari rakyat.

Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Kebijakan baru pada tahun 2017 yaitu dengan munculnya kewenangan baru Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi dan sengketa yang terkait dengan pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) yang secara administratif dapat membatalkan pencalonan melalui proses sidang adjudikasi, dimana Bawaslu dapat dikatakan berperan sebagai hakim, memutuskan permohonan yang ditulis pemohon di dalam petitumnya. Kemudian menggali kebenaran-kebenaran melalui persidangan, mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan jawaban pemohon dan termohon, kemudian menyimpulkan. Itulah kewenangan baru yang dimiliki oleh Bawaslu.

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat terobosan penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menegakkan hukum pemilu. Selain tindak pidana pemilu, kewenangan menindak dan memutus pelanggaran administrasi dalam mekanisme persidangan di Bawaslu hingga tingkat Kabupaten/Kota, yang sebelumnya merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) kini diberikan kepada Bawaslu. Di Undang-Undang sebelumnya, kesimpulan bahwa sebuah tindakan dianggap sebagai pelanggaran dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi.

Pada masa pemerintahan Umar bin al-Khattab pada pelaksanaan tugas-tugas

---

<sup>3</sup>.Moh Kusumadi , Harmaily Ibrahim “*Pengantar Hukum Tatanegara Indonesia*” (Jakarta: Pusat Studi Fakultas Hukum UI dan Cv. Sinar Bakti, 1983) hlm 328-329

di daerah Umar mengangkat Muhammad Ibn Maslahah sebagai pengawas. Tugasnya adalah mengadakan inspeksi (proses pemeriksaan) ke berbagai daerah untuk menyelidiki penyelewengan dan menerima laporan-laporan dari rakyat yang setempat tentang para pejabat. Ia pun membuat laporan pada khalifah untuk di proses secara hukum. Dengan adanya Bawaslu untuk supaya tidak terjadi lagi pelanggaran pemilu untuk kemaslahatan ummat atau di sebut juga dengan siyasah syar'iyah. Siyasah syar'iyah di artikan sebagai kebijakan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.<sup>4</sup>

Sebagaimana dapat dipahami dari Firman Allah dalam Al-qur'an:

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” Q.S An-Nisa: ayat 59).<sup>5</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa taatilah Allah dan taatilah Rosulnya dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu, bahwa ulil amri itu mencakup setiap pemegang urusan. Yaitu apa yang di perintahkan kepada kalian dalam rangka taat kepada Allah, bukan dalam melanggar apa yang di larang oleh Allah, sebagaimana dalam hadist shahih di jelaskan “ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf.

Terlepas dari kewenangan penyelegaraan pemilu yang diberikan kepada KPU, UU Pemilu juga memberikan kewenangan kepada lembaga Bawaslu sebagai pengawasan jalanya pemilu, keberadaan lembaga yang mengawasi pemilu ini dengan tujuan agar tidak terjadi kecurangan dan pelanggaran pemilu. Pengawas Pemilu di Indonesia pertama kali muncul pada

<sup>4</sup> Abd Wahab Khallaf, Al-siyasah Wa Al-syari'ah (Kairo: PT Dar Anshar, 1977), hlm.15.

<sup>5</sup> Kementerian Agama, Al Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: Kemenag RI, 2017), hlm.87.

tahun 1982 yang disebut dengan panitia pengawas pelaksanaan Pemilu (Panwaslak). Namun, posisi Panwaslak dalam struktur penyelenggara Pemilu masih belum jelas karena Panwaslak harus bertanggung jawab kepada ketua KPU sesuai dengan tingkatannya.<sup>6</sup> Kemudian, baru pada tahun 1999 pengawas pemilu mulai mandiri artinya mulai terlepas dan tidak bertanggungjawab lagi kepada lembaga KPU, tetapi pada waktu itu lembaga Panwas masih bersiat *ad hoc*, namun pada praktiknya dilapangan keberadaan Panawas dilapangan belum dapat bekerja secara efektif karena banyak hambatannya. Pasca reformasi, keberadaan lembaga pengawas pemilu baru dianggap semakin penting untuk menjamin kualitas pelaksanaan pemilu.

Pasal 89 ayat (1) UU Pemilu, menentukan bahwa Pengawas Penyelenggaraan Pemilu diberikan kepada Bawaslu, berdasarkan tingkatan. Bawaslu adalah lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan Indonesia. Hal ini guna untuk menindaklanjuti kecurangan maupun tidak sesuai pada pelaksanaan berjalanya pemilu itu sendiri. Tugas Bawaslu memiliki fungsi dan tugas untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu.<sup>7</sup>

Pada Pemilu tahun 2019 khususnya di Provinsi Aceh Kabupaten Nagan Raya terdapat Sembilan Sengketa proses pemilu yang diselesaikan oleh Panwaslih Nagan Raya baik melalui proses Mediasi dan Adjudikasi.

<sup>8</sup>Berdasarkan UU Pemilu terdapat dua jenis sengketa proses pemilu, yang pertama sengketa antara peserta pemilihan pemilu yang kedua sengketa dengan

---

<sup>6</sup>. Ni'matul Huda dan M.Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana Media, Jakarta, 2017, hal. 61

<sup>7</sup><https://sigi.bawaslu.go.id/sejarah-singkat-bawaslu/#:~:text=Badan%20Pengawas%20Pemilihan%20Umum%20atau,sesuai%20peraturan%20perundang%20Dundangan%20Bawaslu>

<sup>8</sup> <https://naganraya.bawaslu.go.id/sengketa/putusan-sengketa-proses-pemilu>

penyelenggara pemilu.<sup>9</sup> Sengketa proses pemilu merupakan sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkan keputusan atau berita acara oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota atau KIP Provinsi dan KIP Kab/kota di Aceh. Tentunya keputusan atau berita acara tersebut bisa dijadikan sebagai objek sengketa (*subjectum litis*) oleh peserta pemilu bagi mereka yang merasa dirugikan.

Adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dibedakan menjadi dua mekanisme. Pertama, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 UU Pemilu. Penyelesaiannya sengketa proses melalui Bawaslu dapat ditempuh melalui mediasi berdasarkan prinsip cepat dan melalui adjudikasi. Kedua, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di pengadilan tata usaha negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 UU Pemilu.

Penyelesaian sengketa pemilu melalui adjudikasi (*adjudication*) merupakan cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau konflik antara dua pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang menjadi penengah dalam mencari jalan keluar serta menghasilkan keputusan yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pasal 94 dan Pasal 95 UU Pemilu, Bawaslu diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu. Pasal 95 ini telah mengamanatkan kepada lembaga Bawaslu untuk melakukan sidang adjudikasi yang mana Bawaslu di sini telah memiliki fungsi pengawasan dan fungsi peradilan dalam proses penyelesaian sengketa pemilu.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>.Rahmat Bagja, Dayanto “*Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Konsep, Prosedur dan Teknis Pelaksanaan*” (Jakarta : Rajawali Pers, 2020) hlm 34

<sup>10</sup>. Muh Ramdan Yulia Saputra “*Rekonstruksi Wewenang Adjudikasi Sebagai Bentuk*

Setelah diajukan permohonan petugas menerima permohonan dan memeriksa berkas administrasi, bila lengkap maka akan dilakukan registrasi oleh petugas. Kemudian, pihak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan verifikasi materil terhadap permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang telah diregistrasi. Selanjutnya, masuk kepada tahap mediasi, yaitu pihak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan dan menetapkan jadwal serta pemanggilan para pihak untuk menghadiri mediasi. Apabila pemohon tidak hadir dalam pemanggilan yang dilakukan oleh Bawaslu, maka permohonan dinyatakan gugur. Pada tahapan mediasi dilakukan paling lama 2 (dua) hari dan dilakukan secara tertutup yang dipimpin oleh paling sedikit 1 (satu) orang mediator dari pihak Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Setelah proses mediasi dilakukan apabila mencapai kesepakatan antara dua belah pihak, maka mediasi tersebut dinyatakan selesai dan petugas mencatat dalam berita acara mencapai kesepakatan, tetapi bila tidak mencapai kesepakatan dalam proses mediasi, maka akan dilanjutkan dengan sidang adjudikasi.

Untuk tingkatan Kabupaten/Kota dipimpin oleh majelis sidang paling sedikit 3 (tiga) anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Terdiri atas 1 (satu) anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai ketua majelis sidang dan di bantu 2 (dua) anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai anggota majelis sidang. Majelis sidang dibantu oleh tim adjudikasi yang terdiri atas satu orang sekretaris, satu orang asisten majelis sidang, satu orang notulen, dan satu orang perisalah yang merupakan pegawai pada sekretariat Bawaslu. Kemudian, sebelum majelis sidang melakukan sidang adjudikasi terlebih dahulu majelis sidang menetapkan jadwal sidang adjudikasi.

Pada dasarnya sidang adjudikasi yang dilakukan oleh lembaga

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota hampir sama dengan persidangan pada umumnya, tetapi pada saat gelar perkara persidangan adjukasi yang dilakukan oleh lembaga Bawaslu ini masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan terutama dari segi sumber daya manusia (SDM) pada sekretariat lembaga Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang masih kurang kompeten menyelenggarakan peradilan karena latar belakang yang berbeda-beda. Putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu dalam hal ini bersifat final dan mengikat dan tidak ada yang bisa mengoreksi. Majelis hakim yang melakukan gelar perkara adjudikasi dan menerbitkan putusan juga tidak bisa diawasi oleh Komisi Yudisial karena Bawaslu bukan cabang kekuasaan kehakiman.

Bawaslu memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa proses pemilu, dalam fakta dilapangan kewenangan pengawasan belum berjalan maksimal dan kewenangan penyelesaian sengketa proses juga menuai persoalan, karena model penyelesaian sengketa proses oleh Bawaslu tidak ekuivalen dengan prinsip dan asas hukum dalam sistem peradilan yang mempersyaratkan sang pengadil tidak memiliki konflik kepentingan dengan obyek yang akan diadili.

Dari gambaran singkat tersebut maka terjadi ambivalensi kedudukan Bawaslu sebagai pengadil satu sisi namun disisi lain Bawaslu terlibat dalam pengawasan yang dimana pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu mempunyai keterkaitan dengan pokok materi yang disengketakan. Dari soal tersebut maka tidak heran ketika dalam praktik wibawa putusan Bawaslu dalam sengketa proses kurang begitu muncul, dan hal tersebut terkonfirmasi dilapangan, dimana ternyata tidak semua putusan Bawaslu atas soal sengketa proses langsung dilaksanakan oleh KPU, padahal secara eksplisit disebut bahwa 3 (tiga) hari setelah putusan Bawaslu dibacakan KPU wajib melaksanakan. Berikutnya fungsi pengawasan penulis fahami sebagai fungsi yang memerlukan konsentrasi tinggi karena begitu padat tahapan pemilu yang

wajib di awasi, sehingga dalam rangka penguatan terhadap fungsi pengawasan serta memberikan ruang yang baik untuk penyelesaian sengketa proses penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam terkait gagasan untuk melakukan rekonstruksi kewenangan penyelesaian sengketa proses sebagai upaya menuju penguatan kewenangan pengawasan.

Dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang perkara tersebut. Maka peneliti ingin mengangkat judul proposal penelitian yaitu:

**“Kewenangan Bawaslu Kabupaten Nagan Raya dalam Adjudikasi Sengketa Pemilu Ditinjau dari Siyasah Qadhaiyah”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka menjadi permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kewenangan Bawaslu Kabupaten Nagan Raya dalam Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Qadhaiyah terhadap Proses Adjudikasi Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Nagan Raya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Nagan Raya dalam Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan fiqh siyasah terhadap Adjudikasi sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Nagan Raya.

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari



penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami, mencermati, menelaah, mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, dan untuk mengetahui hal-hal yang ada dan belum ada.

Sepanjang penulis ketahui, bahwa hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai **Kewenangan atau Bawaslu Kabupaten Nagan Raya dalam Adjudikasi Sengketa Pemilu Ditinjau dari Siyasah Qadhaiyah** yang serupa belum pernah dilakukan. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Maka dari itu penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan serta saling berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis:

*Pertama*, dalam Jurnal Abidin, Yessinia Bela, La Sensu, & Guasman Tatawu, “Pelaksanaan Konstitusional Kewenangan Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dan Mengadili Sengketa Proses Pemilu”, *Halu Oleo Legal Research Volume 2 Issue 2, August 2020*. Penelitian ini memfokuskan pada menganalisis kewenangan adjudikasi Bawaslu terhadap majelis sidang dalam penyelesaian sengketa proses pemilu yang telah memenuhi kriteria sebagai hakim adjudikasi serta kekuatan final dan mengikat putusan adjudikasi Bawaslu. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang mengenai mengenai Kewenangan Bawaslu Kabupaten Nagan Raya dalam Adjudikasi Sengketa Pemilu Ditinjau dari Siyasah Qadhaiyah.<sup>11</sup>

*Kedua*, dalam Jurnal Saputra, Muh. Ramdan Yulia, “Rekonseptualisasi Wewenang Adjudikasi sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu”, *LP2KI, Vol. 2, No. 2, 2019*. Penelitian ini memfokuskan pada tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaturan wewenang adjudikasi dalam penyelesaian sengketa pemilukada dengan melibatkan Bawaslu.

---

<sup>11</sup> Abidin, Yessinia Bela, La Sensu, & Guasman Tatawu, “Pelaksanaan Konstitusional Kewenangan Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dan Mengadili Sengketa Proses Pemilu”, *Halu Oleo Legal Research Volume 2 Issue 2, August 2020*

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang mengenai mengenai Kewenangan Bawaslu Kabupaten Nagan Raya dalam Adjudikasi Sengketa Pemilu Ditinjau dari Siyash Qadhaiyah.<sup>12</sup>

*Ketiga*, dalam jurnal Anita Andriani & Feni Rosalia, Kewenangan Ajudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Implementasinya di Daerah, Jurnal Analisis Sosial Politik, Vol. 2, No. 2, 2018. Penelitian ini memfokuskan pada Bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilu yang bertugas mengawal KPU sebagai penyelenggara Pemilu, mengawasi kegiatan mulai dari tahapan, kampanye, pemungutan suara sampai pada hasil akhir Pemilu serta menerima laporan pelanggaran administratif maupun dugaan money politics. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang mengenai mengenai Kewenangan Bawaslu Kabupaten Nagan Raya dalam Adjudikasi Sengketa Pemilu Ditinjau dari Siyash Qadhaiyah<sup>13</sup>

*Keempat*, Tesis yang ditulis oleh Sutrino Puji Utomo, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, yang berjudul “*Implikasi Putusan Bawaslu dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum terhadap Pengambilan Kebijakan KPU*”. Dalam tesis ini di bahas kewenangan Bawaslu dalam memutuskan penggaran pemilu, Bawaslu bisa menyelesaikan pelanggaran pemilihan umum yang terjadi pada saat penyelenggaraan pemilihan umum dan faktor yang mempengaruhi putusan Bawalu.<sup>14</sup> Bawaslu sebagai sebuah lembaga pengawa mempunyai wewenang untuk memutuskan sebuah pelanggaran pemilian umum, proses penyelesaian pelanggaran pemilihan umum juga dikaitkan dengan keadilan, karena

---

<sup>12</sup> Saputra, Muh. Ramdan Yulia, “Rekonseptualisasi Wewenang Adjudikasi sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilukada oleh Bawaslu”, LP2KI, Vol. 2, No. 2, 2019

<sup>13</sup> Anita Andriani & Feni Rosalia, Kewenangan Ajudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Implementasinya di Daerah, Jurnal Analisis Sosial Politik, Vol. 2, No. 2, 2018

<sup>14</sup>.Sutrino Puji Utomo, “Implikasi Putusan Bawaslu dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum terhadap pengambilan Kebijakan KPU” *Tesis Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Wijaya Kusuma 2020

pelanggaran pemilu bukanlah tipe kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa. Adapun dalam proposal tesis ini, penulis akan membahas kenapa kewenangan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum itu diberikan kepada Bawaslu Ditinjau dari Siyasa Qadhaiyah.

*Kelima*, Jamil Jurnal Hukum, Universitas Bhayangkara, dengan judul “*Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dalam Perspektif Kontruksi Hukumnya*”. Jurnal tersebut membahas evaluasi beberapa ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa proses baik yang ada di Bawaslu maupun yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam lembaga Bawaslu setiap penyelesaian sengketa proses pemilu merujuk pada UU Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang menjadi petunjuk Bawaslu itu sendiri. Adapun dalam proposal penelitian ini, fokus pada adjudikasi sengketa proses pemilu berdasarkan regulasi dan kenyataan pada pelaksanaannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang mengenai Kewenangan Bawaslu Kabupaten Nagan Raya dalam Adjudikasi Sengketa Pemilu Ditinjau dari Siyasa Qadhaiyah.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman penafsiran terhadap istilah yang terdapat dalam skripsi ini maka dianggap perlu untuk dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

### 1. **Kewenangan** A R - R A N I R Y

Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>15</sup> Kewenangan adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban

---

<sup>15</sup> KBBI Daring - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KEMENDIKBUD. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>(diakses pada Senin, 29 Mei 2023)

publik.

## 2. Adjudikasi

Adjudikasi adalah salah satu cara penyelesaian antara dua pihak yang bertikai dengan adanya orang ketiga sebagai mediator.<sup>16</sup> Adjudikasi merupakan salah satu proses penyelesaian konflik di tengah-tengah masyarakat. Adjudikasi umumnya disebut sebagai metode penyelesaian perkara diluar proses peradilan antara dua pihak yang berperkara.

## 3. Sengketa

Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan diantara mereka.<sup>17</sup>

## 4. Pemilu

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung.<sup>18</sup> Pemilihan umum (disingkat Pemilu) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden/eksekutif, wakil rakyat/Lembaga legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

## 5. Bawaslu

Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut BAWASLU, lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> KBBI Daring - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KEMENDIKBUD. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adjudikasi> (diakses pada Senin, 29 Mei 2023)

<sup>17</sup> KBBI Daring - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KEMENDIKBUD. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa> (diakses pada Senin, 29 Mei 2023)

<sup>18</sup> KBBI Daring - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KEMENDIKBUD. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemilu> (diakses pada Senin, 29 Mei 2023)

<sup>19</sup> KBBI Daring - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KEMENDIKBUD.

## 6. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah sebuah disiplin ilmu yang isinya adalah membahas hukum-hukum pemerintahan dan konsep menjalankan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam dengan tujuan memberi kemaslahatan bagi rakyatnya. Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

### F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

Yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya... atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>20</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau das

---

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bawaslu> (diakses pada Senin, 29 Mei 2023)

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika), hlm.15

sollen), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Kewenangan Bawaslu Kabupaten Nagan Raya dalam Adjudikasi Sengketa Pemilu Ditinjau dari Siyasah Qadhaiyah.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum normatif terdapat berbagai macam pendekatan yang diantaranya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang menjadi fokus kajian. Penggunaan pendekatan perundang-undangan merupakan suatu keniscayaan mengingat dalam penelitian hukum dimulai dari norma atau kaidah yang diatur dalam peraturan. Pendekatan perundang-undangan tidak dapat berdiri sendiri, sehingga dibutuhkan pendekatan lainnya dengan pola kombinasi dalam menganalisis suatu isu hukum.

## **3. Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini adalah berasal dari data primer dan sekunder yaitu:

### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara dengan Ketua Panwaslih Divisi Penyelesaian Sengketa Provinsi Aceh, Ketua Panwaslih Divisi Penyelesaian Sengketa Kabupaten Nagan Raya, dan akademisi hukum tata negara dan teori perundang-undangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 14 Tahun 2018
- 4) Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari data/informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data-data dalam penelitian yang diteliti, seperti peraturan perundang-undangan, artikel, laporan penelitian, jurnal, makalah dan buku-buku yang dapat digunakan sebagai data/informasi dalam meneliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri atas kamus, ensiklopedia, dokumen-dokumen, termasuk didalamnya sumber yang

diperoleh dari internet lain yang berhubungan dengan objek penelitian untuk diterapkan dalam penulisan ini.

#### d. Bahan Non-Hukum

Bahan non hukum yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder yang berupa: buku non hukum dan wawancara dalam bentuk lisan sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>21</sup> Wawancara dilakukan untuk memperkuat perspektif tentang objek kajian dan perumusan ide/gagasan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan diperlukan untuk membantu proses penelitian. Untuk data primer pengumpulannya dilakukan melalui wawancara (*interview*) terhadap para nara sumber yang memiliki kaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini nara sumber yang akan diwawancarai adalah Ketua Panwaslih Divisi Penyelesaian Sengketa Provinsi Aceh, Ketua Panwaslih Divisi Penyelesaian Sengketa Kabupaten Nagan Raya, dan akademisi hukum tata negara dan teori perundang-undangan.

Adapun untuk data sekunder (perpustakaan) pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini dilakukan melalui klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan penelitian.

### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Analisis data dilakukan secara menyeluruh dan sebagai

---

<sup>21</sup>. Pater Mahmud Marzuki, hlm. 204



satu kesatuan (*holistic*). Pada penelitian ini, bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis secara deskriptif, komparatif, dan evaluatif.<sup>22</sup> Analisis deskriptif dilakukan dengan menguraikan keadaan hukum dalam kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pembahasan, pemahaman dan interpretasi data. Adapun analisis komparatif diperlukan dengan melakukan perbandingan terhadap satu pendapat sarjana dengan pendapat sarjana yang lain. Analisis evaluatif diperlukan dalam studi hukum, yang penulis menentukan pandangan atas suatu keadaan hukum.

#### 1. Pedoman penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pedoman pada buku Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 (Revisi 2019).

#### G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memahami dan memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi kedalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan deskripsi umum mengenai objek kajian dan pokok permasalahan yang diteliti dan terdiri atas latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, data dan bahan hukum yang digunakan, metode analisis data, serta sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis, Pada subbab ini penulis menguraikan tentang teori negara hukum, teori kewenangan, siyasah qadhaiyah, dan sengketa proses pemilu.

---

<sup>22</sup>J Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm. 135

Bab tiga Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu melalui Jalur Adjudikasi. Pada bab ini akan membahas kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu diberikan kepada Bawaslu. Bab ini juga akan membahas kemampuan Bawaslu dalam menyelesaikan adjudikasi sengketa proses pemilu.

Bab empat merupakan penutup dari pembahasan karya ilmiah yang meliputi kesimpulan yang telah dipaparkan dan saran yang berkenaan dengan penelitian penulis.



## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Teori Negara Hukum

Negara hukum lahir bersamaan dengan berkembangnya konsep negara modern. Menurut Tahir Azhary, pemikiran tentang negara hukum pada awalnya berasal dari ide Plato melalui tulisanya tentang “*Nomoi*”. Setelah itu, istilah negara hukum mengalami perkembangan hingga pada akhirnya melahirkan berbagai macam konsep sesuai dengan karakteristik ketatanegaraan, seperti *rechstaat* (eropa kontinental), *the rule of law* (negara anglo saxon), *socialist legality* (negara sosialis), negara hukum Pancasila (Indonesia) dan demokrasi Islam.<sup>23</sup>

Dalam tradisi hukum *civil law* istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *rechstaat*.<sup>24</sup> Selain istilah tersebut, dalam literatur negara Inggris negara hukum juga dikenal dengan istilah *the rule of law* atau *the state according of the law*.<sup>25</sup> Terhadap istilah *rechstaat* dan *rule of law*, menurut Philipus Madjon kedua terminologi tersebut muncul dilatarbelakangi oleh sistem hukum yang berbeda pada tempat dari istilah tersebut mulai ada.<sup>26</sup>

Istilah *rechtsstaat* merupakan buah pikiran untuk menentang absolutism dengan sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang

---

<sup>23</sup>.Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa kini, dalam La OdeHusein, Op. Cit, hlm.

<sup>24</sup>.Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta Yasrif Watampone, 2003, hlm. 3

<sup>25</sup>. Carias, Allan-Randolp Brewer “Judicial Review in Comparative Law dalam La Ode Husein, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, Makassar: Social Politic Genius, 2019, hlm. 2

<sup>26</sup>.Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat – Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, penanganannya oleh Peradilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987 hlm. 72

bertumpu atas sistem hukum *cammon law*.<sup>27</sup> Perkembangan negara hukum di Eropa Kontinental berlandaskan pada pemikiran beberapa tokoh diantaranya adalah Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Ficte, dan lain-lain.

Immanuel kant menyampaikan gagasan mengenai negara hukum yang ditulis dalam bukunya “*methapysiche Anfangsgunde der Rechlehre*”. Dalam pandangan Kant. Ia menyatakan suatu konsep yang ada pada negara hukum liberal yang didalamnya mencakup suatu kebebasan yang dimaknai sebagai kondisi pelaksanaan kehendak secara bebas, sehingga pembatasan pada kehendak itu diperlukan hanya sebatas untuk menjamin kehendak bebas individu dan kehendak bebas yang lain.<sup>28</sup> Adapun Julius Stahl menyatakan konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:<sup>29</sup> a) Perlindungan hak asasi manusia; b) Pembagian kekuasaan; c) Pemerintah berdasarkan undang-undang; dan d) Peradilan tata usaha negara.

Adapun dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule Of Law*”. Menurut A.V Dicey yang menguraikan tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule Of Law*”, yaitu:<sup>30</sup>1) *Supremacy of law*, 2) *Equality before the law*, dan 3) *Due process of law*. Elemen-elemen dari negara hukum yang disampaikan oleh Julius Stahl dan A.V. Dicey dalam perkembangannya dilakukan elaborasi dan penyesuaian sehingga melahirkan konsep negara hukum modern. Dalam perkembangannya oleh *The International Commission of Jurist* prinsip negara hukum dilakukan penambahan sehingga prinsip-prinsip negara hukum adalah negara harus

---

<sup>27</sup>. Madja El-Mutaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana, 2005 hlm. 21

<sup>28</sup>. La Ode Husein, *Op, Cit*, hlm. 13

<sup>29</sup>. Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Paca Reformasi*, Jakarta Bhuana Ilmu Populer, 2017, hlm. 305

<sup>30</sup>. Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Deepublis, 2018, hlm. 287

tunduk pada hukum, pemerintah menghormati hak-hak individu, dan peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Selain konsep *rechstaat* dan *the rule of law*, juga dikenal konsep negara hukum *socialist legality* yang bersumber dari paham komunis. Dalam konsep tersebut, hukum menjadi alat untuk mewujudkan sosialisme sehingga mengabaikan hak-hak individu yang hak tersebut menyatu dengan tujuan sosialisme yang mengutamakan kolektivisme di atas kepentingan individu. Jimly Asshiddiqie merumuskan adanya dua belas prinsip negara hukum yang berlaku. Prinsip pokok tersebut merupakan pilar utama yang menyanggategaknya suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sebenarnya.<sup>31</sup>

Adapun prinsip-prinsip negara hukum tersebut adalah:<sup>32</sup> Supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan didepan hukum (*equality before the law*), asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan, organ-organ eksekutif yang independem, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, adanya peradilan tata usaha negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis (*democratische rechtsstaat*), sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara dan transparansi serta kontrol sosial.

Jika dilihat dalam konteks perkembangannya, Utrecht melakukan pembagian atas negara hukum menjadi negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau negara hukum modern.<sup>33</sup> Negara hukum formil berkaitan dengan hukum yang bersifat formil dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Adapun negara hukum materil yang lebih progresif mencakup pula konsep keadilan di dalamnya. Karena itulah,

---

<sup>31</sup>. Eka N.A.M Sihombing, "Penerapan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Formil dan Materi dalam Pembentukan Peraturan Daerah" *Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara*, 2020, hlm. 18

<sup>32</sup>. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia* Jakarta: *Konstitusi Press*, 2005. hlm. 154

<sup>33</sup>. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962, hlm.

Wolfgang Friedman dalam bukunya “*Law in a Changing Society*”, membedakan antara “*rule of law*” dalam arti formil dan “*rule of law*” dalam arti materil yaitu “*the rule of just law*”.<sup>34</sup> Adanya perbedaan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan keadilan tidak serta merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materil.<sup>35</sup> Dalam konteks negara Indonesia, pada waktu pembahasan mengenai konsepsi negara di sidang BPUPK, Muhammad Yamin menggunakan istilah negara hukum sama dengan *rechstaat* atau *government of law*.<sup>36</sup>

Dalam perkembangannya, formalisasi negara hukum di Indonesia diatur secara eksplisit dalam batang tubuh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 pasca Amandemen keempat yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Adanya penegasan tentang negara hukum dalam konstitusi, secara teoritis menunjukkan bahwa sistem kenegaraan Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagai negara hukum modern, yaitu negara hukum demokratis dan bahkan menganut pula paham negara kesejahteraan (*welfare-state*).<sup>37</sup>

## **B. Teori Kewenangan**

Kewenangan merupakan karakteristik yang khas dalam suatu negara. Menurut Mariam Budiardjo kekuasaan umumnya berbentuk kolerasi pada arti bahwa ada suatu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah.<sup>38</sup> Selain itu Mariam Budiardjo juga mengemukakan bahwa kekuasaan berasal

---

<sup>34</sup>. Jimly Ashiddiqie, hlm. 305

<sup>35</sup>. Jimly Ashiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah: Mahkamah Konstitusi, hlm. 3

<sup>36</sup>. Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 72

<sup>37</sup>. Muntoha, “*Demokrasi dan Negara Hukum*”, *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 16 Juli 2009, hlm. 393

<sup>38</sup>. Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 35

dari penyelenggaraan negara supaya negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan negara.<sup>39</sup>

Adapun Henc Van Marseveen menggunakan dua istilah yang menjelaskan tentang kewenangan, yakni ketika menganalisis konstitusi sebagai dokumen tertulis dengan menjelaskan istilah kekuasaan serta dalam menjelaskan makna “pendelegasian” dengan menggunakan istilah wewenang (*authority*). Marseveen juga mengemukakan ada dua konsep kekuasaan, yaitu kekuasaan yang tidak terkait dengan hukum dan kekuasaan yang berdasar pada hukum disebut wewenang.<sup>40</sup> Selain itu Robert Biersted mengemukakan bahwa kewenangan merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat diartikan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan dinas publik.<sup>41</sup>

Kewenangan merupakan lingkup tindakan hukum publik, sehingga ia tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah tetapi juga meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan lahir dari peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup> Kewenangan memiliki perbedaan dengan kekuasaan yang merupakan inti dari penyelenggaraan negara dalam keadaan bergerak sehingga negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Mariam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau kelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.<sup>43</sup>

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintah dalam

---

<sup>39</sup>.*Ibid*, hlm 35

<sup>40</sup>. Nandang Alamsyah (et.al) Teori dan Praktik Kewenangan Pemerintahan, Bandung: Unpas Press, 2016, hlm. 12

<sup>41</sup>. *Ibid*, hlm 14

<sup>42</sup>. Mariam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm 35

<sup>43</sup>. *Ibid*. Hlm,46

melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi baik secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi merujuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi. Kewenangan harus dilandasi pada ketentuan hukum yang ada, sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian pejabat dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Kewenangan suatu organ pemerintah adalah kewenangan yang diatur oleh hukum guna mengwujudkan tujuan pemerintah. Tanpa kewenangan tidak dapat dilakukan suatu keputusan yuridis yang benar.<sup>44</sup>

Kewenangan yang bersifat terikat, terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya. Kewenangan bersifat fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal atau keadaan tertentu.

Dalam menjalankan penyelenggara pemerintahan dan kenegaraan diperlukan suatu legitimasi yang mendasari penyelenggaraan tersebut. Dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kewenangan merupakan legalitas yang mutlak diperlukan. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian sebaliknya. Bahkan, kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada suatu pihak yang memerintah dan

---

<sup>44</sup>. Abdul Rasyid Thalib, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. Hlm. 219



pihak lain diperintah (*the rule and the ruled*).<sup>45</sup>

Berdasarkan analisis saya Kewenangan Bawaslu dalam konteks pemilu dan pemilihan umum memiliki peran penting dalam mewujudkan pemilu dan pemilihan umum yang adil, jujur, dan transparan. Kewenangan Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan umum dapat mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan pemilihan umum. Hal ini karena Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan umum, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara. Kewenangan Bawaslu untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran pemilu dan pemilihan umum dapat memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran pemilu dan pemilihan umum. Hal ini dapat memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran pemilu dan pemilihan umum, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan pemilihan umum di masa depan.

Dengan demikian, kewenangan Bawaslu dalam konteks pemilu dan pemilihan umum merupakan kewenangan yang penting untuk mewujudkan pemilu dan pemilihan umum yang adil, jujur, dan transparan., dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum, atau lebih tepatnya kekuasaan yang berkaitan dengan hukum. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya

---

<sup>45</sup>. Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm. 35-36

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup>

### C. Siyasah Qadhaiyah

Fiqh berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Definisi fiqh secara bahasa ialah “paham yang mendalam”. Sedangkan definisi fiqh menurut istilah yaitu: “Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.” Siyasah berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasah* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Secara harfiah, *as-siyasah* bermakna pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan lain sebagainya. Sedangkan definisi siyasah menurut para ahli adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Menurut Ahmad Fathi Bahatsi, siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara.
- b. Menurut Ibn ‘Aqil, siyasah merupakan segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah swt tidak menentukannya.
- c. Menurut Abd Wahhab Khallaf, *siyasah syar’iyyah* merupakan pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi Negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemudharatan dengan tidak melampaui batas-batas syariah dan pokok-pokok syariah yang kulliy, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama mujtahid. Berdasarkan penjelasan di atas, fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang pengaturan kehidupan manusia dengan mencari kemaslahatan dan menolak kemudratan sesuai dengan syariat islam.

Menurut Imam Al-Mawardi, ruang lingkup fiqh siyasah adalah

---

<sup>46</sup>. Ateng Syarudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan Bertanggung Jawab Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000, hlm. 22

<sup>47</sup> HA. Djazuli, *Fiqh Siyasah ...*, hlm. 26.

kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi Negara). Menurut Ibn Taimiyyah, ruang lingkup siyasah dibagi menjadi 4 bagian yaitu *siyasah qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah 'idariyyah* (administrasi Negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).

Menurut T.M Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup menjadi 8 bagian yaitu *siyasah dusturiyyah syar'iyyah* (politik pembuatan perundang-undangan), *siyasah tasyri'iyyah syar'iyyah* (politik hukum), *siyasah qadha'iyyah syari'iyyah* (politik peradilan), *siyasah maliyyah syar'iyyah* (politik ekonomi dan moneter), *siyasah 'idariyyah syar'iyyah* (politik administrasi Negara), *siyasah dauliyyah syariyyah* (politik hubungan internasional), *siyasah tanfiziyyah syar'iyyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan) dan *siyasah harbiyyah syar'iyyah* (politik peperangan). Berdasarkan penjelasan diatas, ruang lingkup fiqh siyasah disederhanakan menjadi 3 bagian:

- a. *Siyasah dusturiyyah* (politik perundang-undangan), mencakup tentang penetapan hukum (*tasyr'iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. *Siyasah dauliyyah* (politik luar negeri), disebut dengan hubungan internasional yang mencakup tentang hubungan keperdataan atau hubungan diplomatik antara warga Negara muslim dengan warga Negara non muslim.
- c. *Siyasah maliyyah* (politik keuangan dan moneter), mencakup tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 15.

*Siyāsah qaḍhā'iyah* merupakan gabungan dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *qaḍhā'iyah*. Kata *siyāsah*, secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu *سياسة - سياس - ساس*. Kata ini, memiliki arti mengatur, mengurus, mengendalikan atau membuat suatu keputusan. *Siyāsah* juga dapat diartikan sebagai politik atau pemerintah.

Secara terminologi *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin yang membawa kepada suatu kemaslahatan (kebaikan). Menurut Ibnu Qayyim sebagaimana dinukilkannya dari Ibnu Aqil . *Siyāsah* adalah suatu perbuatan yang bisa membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan (kerusakan). Sekalipun, rasul tidak menetapkannya dan Allah Swt tidak menentukannya. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan .*Siyāsah* adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk mengatur kehidupan manusia dalam bernegara. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptanya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Kemudian, kata *qaḍhā'iyah* secara bahasa berasal dari kata *qaḍhā'* yang artinya putus atau selesai. Kata *qaḍhā'* juga memiliki arti menyelesaikan, menunaikan dan memutuskan hukum. Sedangkan, untuk orang yang menetapkan atau memutuskan hukum disebut sebagai *qāḍi* (hakim).<sup>49</sup>

Menurut Ibnu Khaldun, jabatan hakim memiliki kedudukan di bawah khalifah. Karena, hakim memiliki tugas untuk menyelesaikan perselisihan dan pertikaian yang terjadi dengan tetap merujuk kepada Al-Qur'an dan hadist. Adapun secara istilah, pengertian *qaḍhā'* adalah memutuskan suatu perselisihan di antara dua orang yang berselisih dengan menggunakan hukum Allah Sementara, Para fuqaha'(ahli fiqh) mendefinisikan *qaḍhā'* sebagai lembaga hukum (peradilan). Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa istilah *qaḍhā'iyah* merupakan bentuk turunan dari kata *qaḍhā'*, yang dapat juga dimaknai sebagai

---

<sup>49</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2008), 33

lembaga yudikatif. Oleh sebab itu, tidak heran jika kata *qadhā'iyah* adakalanya disepadankan dengan *Al-Sulṭah AlQadhā'iyah* (kekuasaan kehakiman). Sebagaimana diutarakan Muhammad Iqbal dalam bukunya berjudul *fiqh Siyāsah*. Jika dilihat dalam konteks hukum Islam, maka *siyāsah* dan *al-qadhā'iyah* termasuk kedalam salah satu konsep yang ada di dalamnya. Perpaduan kata antara keduanya membentuk sebuah terminologi baru yaitu *siyāsah qadhā'iyah*. *Siyāsah qadhā'iyah* dapat didefinisikan sebagai suatu ketetapan yang telah diatur dalam Islam untuk menjalankan fungsi peradilan.<sup>50</sup>

Berdasarkan pengertian masing-masing terminologi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *siyāsah qadhā'iyah* adalah pengaturan urusan umat dalam bernegara melalui proses kelembagaan kehakiman (peradilan). *Siyāsah qadhā'iyah*, secara spesifik membahas mengenai peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang undangan yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif (*tasyrī'iyah*).<sup>51</sup>

Dalam perspektif Islam kekuasaan adalah suatu karunia Allah yang merupakan amanah atau tanggung jawab kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaikbaiknya sesuai dengan prinsip dasar Al- Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagai pemegang kekuasaan tentu harus bertanggung jawab dalam mengatur umat, membimbing menuju kemaslahatan dan kebaikan, serta mengurus kepentingan secara adil dan jujur.<sup>52</sup>

Konsep *qadhā'iyah* (peradilan) dalam ketatanegaraan Islam, pada dasarnya sangat mengutamakan asas persamaan di depan hukum. Asas tersebut, dewasa ini dikenal sebagai asas *equality before the law*. Peradilan Islam juga

---

<sup>50</sup> Ulfa Yurannisa, "Analisis Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 24-25.

<sup>51</sup> Khammi Zada Majar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyāsah : Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 17

<sup>52</sup> Yuniar Riza Hakiki, —Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia, | Jurnal As-Siyasi, Volume 2 Nomor 1 (September 2022): 7, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>

independen serta bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan fungsi peradilan. Dalam mengadili suatu sengketa (perkara). Hakim, dituntut untuk menempatkan kedudukan kedua belah pihak sama di muka hukum. Sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim pengadilan, adapun syarat tersebut adalah: mukmin; mukallaf; mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar; mengetahui hukum-hukum syara' (makna yang diperintahkan dan makna yang dilarang).<sup>53</sup>

Kemudian, sebelum memutuskan suatu perkara. Hakim wajib menghadirkan dan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak terlebih dahulu. Sebelum mendengarkan pihak lain, yang ikut terkait dalam perkara tersebut. Pada saat proses persidangan berlangsung, hakim (qāḍi) tidak boleh berbicara dengan lemah lembut kepada salah satu pihak. Tidak boleh menekan salah satu pihak sehingga dapat menyelamatkan pihak yang lain. Qāḍi (hakim) harus bersikap berimbang dalam memeriksa para pihak yang berperkara. Dengan demikian, hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan hukum bagi siapapun itumemeriksa para pihak yang berperkara. Dengan demikian, hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan hukum bagi siapapun itu.

Kekuasaan yudikatif dalam pemerintahan Islam dikenal dengan istilah *qadhaiyyah*, secara bahasa *qadhaiyyah* bermakna putusan, perselisihan dan/atau peradilan. Maka jika diartikan secara etimologi dapat dipahami bahwa *qadhaiyyah* merupakan kekuasaan pemerintah atas penyelesaian suatu perkara di pengadilan dengan kata lain memiliki kekuasaan kehakiman. Pada wilayah ini lembaga yudikatif menangani permasalahan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari baik dalam konteks sosial ataupun keagamaan ditengah masyarakat muslim dan non muslim.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Hendriyadi Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasah, | Journal As-Siyasi, Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022): 48, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>

<sup>54</sup> Wali, A., Ahmad, A., Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor, T., & Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, D. (2023). Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir. Journal of Sharia and Law, 2(1), 51–60.

Sistem pemerintahan Islam berpedoman pada prinsip negara hukum, tidaklah masyarakat dalam sebuah negara memperoleh keadilan jika pemerintah tidak memiliki atau belum memaksimalkan lembaga peradilan pada pemerintahannya, karena keadilan merupakan keniscayaan dari prinsip negara hukum. Al-quran surat An-Nisa dalam ayat 58 berbunyi yang artinya (Departemen Agama RI) :

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran. Sungguh Allah maha mendengar dan melihat”.

Pada ayat di atas mengandung makna bahwa sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan perkara agar mampu berlaku adil dalam penetapan hukum terhadap manusia. Intisarinya adalah untuk mencapai kondisi yang berkeadilan maka lembaga yudikatif merupakan keharusan dalam sebuah sistem pemerintahan.

Secara historis lembaga peradilan pemerintahan Islam diawali pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada saat itu Rasulullah bukan hanya berperan sebagai kepala negara namun juga merangkap menjadi legislatif dan eksekutif. Pemusatan kekuasaan tersebut didasari atas fakta bahwa Nabi Muhammad SAW dalam kepemimpinannya di madinah melakukan pembentukan masyarakat agama dan politik, hal demikian dilakukan berdasarkan perjanjian yang termaktub dalam piagam madinah. Sentralisasi kekuasaan terhadap Nabi Muhammad seiring berjalannya waktu mengalami perkembangan dengan memandatkan kuasa kehakiman kepada para sahabat dan membagi garis wilayah kekuasaan, hal itu dilakukan karena dampak dari perluasan wilayah Islam. Pasca berakhirnya masa kepemimpinan Nabi Istilah *sulthan qadhaiyyah*/peradilan tetap digunakan pada periode Dinasti Abbasiyah dan sesudahnya.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Sultan, L. (2013). KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM ISLAM DAN APLIKASINYA DI INDONESIA Lomba Sultan UIN Alauddin Makassar Abstrak A .

Istilah kekuasaan kehakiman dalam Islam mengalami perjalanan panjang, pada masa bani umayyah istilah kekuasaan kehakiman disebut dengan *Nizam al-Qadha* sebagai lembaga pelaksana hukum, sedangkan masa bani abbasiyah dikenal dengan *Nizham al-Mazhalim* yang bertugas untuk memberikan pemahaman dan pembinaan hukum bagi masyarakat. Pada prinsipnya walaupun di dalam Islam mengenal beberapa istilah terkait kekuasaan kehakiman tetapi tetap menggunakan badan-badan peradilan dibawahnya untuk membantu menjalankan tugas peradilan yang diantaranya adalah *alqadha* yaitu bertindak untuk memutuskan persoalan sosial dan agama berdasarkan hukum Islam, *al-Hisbah*, memiliki wewenang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar dalam menciptakan kemaslahatan masyarakat pada bidang aqidah, ibadah, muamalah dan *al-Mazhalim*, mengeksekusi kejahatan sogok-menyogok, korupsi serta menangani kezhaliman penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. ketiga badan peradilan tersebut tetap berada dibawah naungan *qadhi al-qadha* yang merupakan perpanjangan tangan khalifah dalam bidang peradilan atau dipahami sebagai peradilan umum Islam.

*Qadhaiyyah* dalam ketatanegaraan Islam dijabat oleh seorang Qadhi/hakim menurut hukum di Indonesia, untuk diangkat sebagai *qadhi* harus memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, secara umum syarat menjadi *qadhi* adalah memiliki sikap yang tegas, lembut namun bukan berarti lemah, mempunyai kecerdasan sehingga dapat berhati-hati ketika memutuskan perkara, berhati-hati/sabar dalam menyelesaikan persoalan, bijaksana serta mampu menghindarkan diri dari sifat tamak dan seraka. Selain syarat umum seorang hakim terlebih dahulu harus memenuhi kriteria khusus seperti muslim, baligh, merdeka, berkapasitas dan mampu berbuat adil.<sup>56</sup>

Adanya ketentuan yang dipersyaratkan untuk menjadi *qadhi* sebenarnya

---

Pendahuluan Sejarah ketatanegaraan Islam menunjukkan adanya tiga badan kekuasaan negara , yaitu kekuasaan eksekutif ( Sulthah Tanfiziyah ), kekuasaan. *Jurnal Al-Ulum*, 435–452.

<sup>56</sup> Zakaria, M. (2017). Peradilan Dalam Politik Islam (*Al Qadhaiyyah Fis Siyasa Assyar'iyah*). HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam, 1(1), 46–52.



merupakan peringatan bagi setiap masyarakat muslim karena dalam konteks keislaman tidak akan selamat seorang qhadi dari api neraka kecuali melakukan satu hal dari tiga keebiasaan hakim Abu Buraidah ra dari Nabi Muhammad SAW berkata seorang qadhi yang memutuskan hukum di pengadilan dengan kebenaran sesungguhnya maka syurga miliknya. Masuklah ke dalam neraka bagi mereka jika memutuskan suatu perkara tanpa didasari ilmu pengetahuan dan neraka baginya jika sengaja memberikan keputusan yang zhalim atas perkara.

Al-Hisbah ialah suatu fungsi dan tugas keagamaan yang termasuk bagian dari kategori amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi kewajiban bagi orang yang memegang urusan-urusan kaum muslimin dengan menunjuk orang yang menurutnya memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjalankan tugas tersebut sehingga hukum amar ma'ruf nahi mungkar bagi orang yang ditunjuk tersebut menjadi fardhu 'ain. Al-Hisbah melakukan penyelidikan terhadap tindakan-tindakan kemungkaran, kemudian memberi takzir dan sanksi hukum sesuai dengan kadar kemungkaran yang dilakukan, mendorong masyarakat untuk mematuhi dan menjaga kemaslahatan-kemaslahatan umum seperti mencegah tindakan-tindakan gangguan di jalan, mencegah para pemilik transportasi angkutan supaya tidak mengangkut lebih dari kapasitas yang semestinya, memerintahkan para pemilik bangunan yang berpotensi roboh untuk membongkarnya dan menyingkirkan hal-hal yang berpotensi akan menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan.<sup>57</sup>

Sistem Al-Hisbah berhubungan dengan masalah ketertiban umum, moral dan etika. Al-Hisbah juga berkaitan dengan tindakan pidana yang membutuhkan penyelesaian secara cepat demi menjaga nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai keagamaan dan membentuk sebuah masyarakat yang baik. Al-Hisbah menerapkan peran pencegahan dan proteksi dari kejahatan sebelum terjadi, dengan menganjurkan kepada kebajikan dan mencegah dari tindakan melakukan perbuatan-perbuatan keji dan kemungkaran yang bisa mengganggu keamanan dan stabilitas komunitas, serta menjaga kehormatan dan hal-hal lain yang tidak boleh dilanggar.

Menurut Al-Mawardi, tugas Al-Hisbah dibagi menjadi dua yakni amar ma'ruf (menganjurkan kebajikan) dan nahi mungkar (mencegah kemungkaran). Setiap hal yang

---

<sup>57</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 381.

berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar dikategorikan menjadi tiga bagian yakni sebagai berikut:

- a. Hak-Hak Allah SWT Hak Allah SWT adalah setiap hal yang berkaitan dengan kemanfaatan dan kepentingan umum tanpa terkhusus bagi orang tertentu. Hak ini mencakup ibadah dan hak-hak komunitas.
- b. Hak-Hak Hamba atau Adami Hak hamba atau hak adami adalah hak yang berkaitan dengan kemaslahatan khusus (individu), seperti hak kepemilikan dan kehormatan harta seseorang bagi orang lain.
- c. Hak-Hak Bersama (Musytarak) antara Allah SWT dan Hamba Hak yang terdiri dari gabungan antara unsur hak Allah SWT dan unsur hak hamba. Yang termasuk dalam hak ini adalah kemaslahatan dan kepentingan masyarakat (publik) serta kemaslahatan dan kepentingan personal atau individu.

#### **F. BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum)**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 89 ayat (2) UU Pemilu, Bawaslu terdiri:

- a. Bawaslu
- b. Bawaslu Provinsi
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota
- d. Panwaslu Kecamatan
- e. Panwaslu Kerulahan/Desa
- f. Panwaslu Luar Negeri; dan
- g. Pengawas TPS.

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut BAWASLU, lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>58</sup>Tugas Bawaslu berdasarkan Pasal 93

<sup>58</sup> <https://kotabaru.bawaslu.go.id>

UU Pemilu adalah:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  1. Pelanggaran Pemilu; dan
  2. Sengketa Proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu;
  2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  3. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
  4. Pelaksanaan persiapan lainya dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan datar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota;
  3. Penetapan peserta Pemilu;
  4. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusianya;
  7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  8. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU;
  10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. Penetapan hasil Pemilu.
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas ASN, TNI, dan Kepolisian RI;
- g. Mengawasi pelaksanaan ketuputan atau putusan yang terdiri atas:
  1. Putusan DKPP;
  2. Putusan Pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  3. Putusan/Keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
  4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Kepolisian RI;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada GAKKUMDU;

- j. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 93 huruf b UU Pemilu, Bawaslu memiliki tugas melakukan pencegahan dan penindakan sengketa proses pemilu. Dalam Pasal 94 ayat (3) UU Pemilu pada Bawaslu diberikan tugas untuk :

1. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu
2. Melakukan verifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu
3. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa
4. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu dan
5. Memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu.<sup>59</sup>

### **G. Sengketa Pemilu**

Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 466 UU Pemilu, bahwa Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dilakukan oleh lembaga Bawaslu berdasarkan tingkatannya. Pedoman penyelesaian sengketa proses pemilu diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Apabila para pihak yang bersengketa tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan oleh lembaga Bawaslu, maka pihak yang bersengketa bisa melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun tata cara penyelesaian Sengketa proses Pemilu melalui Pengadilan Tata usaha Negara, telah diatur dalam Pasal 471 UU Pemilu, bahwa pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 UU Pemilu ke Pengadilan Tata Usaha

---

<sup>59</sup> Muh Ramdan Yulia Saputra “Rekonstruksi Wewenang Adjudikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu” Jurnal Legislatif Volume 2 Nomor 2 Juni, 2019, hlm. 61-63.

Negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1467, Pasal 1468, dan Pasal 469 Ayat (2) dalam UU Pemilu.

Proses penegakan hukum termasuk penegakan hukum pemilu selalu berorientasi terwujudnya nilai-nilai Keadilan. Penegakan hukum pemilu juga bervisi pada tegaknya dan terwujudnya Keadilan Pemilu (*Electoral Justice*). *The International IDEA Handbook* (Jesus Orozco-Henriquez dkk 2010. 10-12), memosisikan Keadilan Pemilu sebagai sarana dan mekanisme untuk: (a) menjamin agar setiap tindakan, prosedur dan keputusan yang menyangkut proses penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UUD,UU, Peraturan KPU, termasuk Perjanjian Internasional yang sudiratifikasi); dan (b) melindungi atau memulihkan penggunaan hak politik yang menyangkut pemilihan umum, dan memberikan kemampuan kepada rakyat untuk menyampaikan pengaduan, kesempatan untuk didengar, dan kesempatan mendapatkan keadilan.(adjudication) apabila dia merasa haknya dilanggar. Karena itu Keadilan Pemilu dalam konsep *IDEA Handbook* memiliki tiga unsur utama, yaitu mekanisme pencegahan sengketa Pemilu (mekanisme pencegahan pelanggaran, penyimpangan, dan iregularitas); mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum (*Electoral Disputes Resolution, EDR*) baik dalam bentuk korektif (*Corrective*) melalui gugatan pemilu (*electoral challenge*) maupun dalam bentuk penegakan ketentuan (*Punitive*) baik yang penyangkut ketentuan administratif maupun pidana Pemilu; dan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu alternatif (*Alternative Electoral Disputes Resolution, EDR*) baik dalam bentuk korektif (*Corrective*) melalui gugatan pemilu (*electoral challenge*) maupun dalam bentuk penegakan ketentuan (*Punitive*) baik yang penyangkut ketentuan administratif maupun pidana Pemilu.<sup>60</sup>

Mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu alternatif (*Alternative*

---

<sup>60</sup> Irvan Mawardi/Keadilan Pemilu:Hak Banding Komisi Pemilihan Umum dalam Sengketa Proses Pemilu/tahun 2021/Hal 11

*Electoral Disputes Resolution, AEDR*). Pada persepektif yang lebih dalam, John Rawls (John Rawls, 2006;10) menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang merupakan bagian sistem untuk melahirkan pemilu yang berkeadilan. Berkeadilan dalam hal ini adalah terpenuhinya hak hukum seluruh pihak yang terlibat dalam pilkada untuk memperoleh kepastian dan keadilan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pelaksanaan pemilu dan pilkada di tanah air selalu mengalami perkembangan yang dinamis khususnya dalam penyelesaian masalah-masalah hukum pemilihan, baik dari segi administrasi maupun pidana.

Dalam konteks penegakan hukum administrasi misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah banyak mengatur hal-hal baru yang memungkinkan penyelesaian sengketa administrasi pemilihan umum berjalan lebih efisien dan efektif. Menurut Undang-Undang Pemilu tersebut penyelesaian sengketa proses pemilu cukup diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan putusan PTUN bersifat final dan mengikat (*Inkrcaht*).

<sup>61</sup> Secara teoritis pengujian hukum administrasi di PTUN termasuk pengujian sengketa administrasi dalam Pemilihan Umum hanya melibatkan dua pihak, yakni pihak pertama adalah warga negara yang merasa dirugikan dengan sebuah keputusan tata usaha negara dan pihak kedua adalah pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang dipersoalkan oleh warga negara. Dalam konteks Sengketa Proses Pemilu (SPP) maka pejabat tata usaha negara 1 Istilah sengketa administrasi dalam Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 menggunakan rumusan; Sengketa Proses Pemilu (SPP). Namun dalam situasi tertentu, hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara juga memberi kesempatan kepada pihak

---

<sup>61</sup> Teguh Santoso/Peran Bawaslu dalam Menegakkan Hukum Pemilu di Indonesia/tahun 2018

ketiga/terkait untuk masuk mempertahankan haknya akibat adanya gugatan terhadap suatu keputusan tata usaha.

Selengkapnya bisa dilihat Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Bahan dengan hak (yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum, baik ditingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam konstruksi Sengketa Proses Pemilu (SPP) yang diatur dalam Undang-Sengketa Proses Pemilu (SPP) yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tergambar dalam beberapa Pasal antara lain: Pasal 466 "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota." Dari norma Pasal 466 ini secara eksplisit menyebut bahwa potensi sengketa proses pemilu hanya 2 (dua) yakni: Peserta antar Peserta dan Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, khususnya KPU.<sup>62</sup>

Pasal ini tidak membuka peluang adanya mekanisme hukum sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara pemilu lainnya, seperti Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sehingga subyek hukum dalam sengketa proses pemilu hanya ada dua pihak, yakni Peserta Pemilu dan KPU. Pasal 469 Ayat "Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa "Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan: a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan c. penetapan Pasangan Calon. Ayat 2 "Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para

---

<sup>62</sup> *Ibid hal 12*

pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum Bahan dengan hak (para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara." Berdasarkan Pasal 459 ayat 1 tersebut bahwa Putusan Bawaslu dalam sengketa proses pemilu yang terkait dengan Keputusan KPU semuanya bersifat final dan mengikat kecuali terhadap Keputusan KPU yang mengatur tentang Verifikasi Partai Politik, Penetapan Calon tetap legislatif dan Penetapan calon (presiden).

Berdasarkan Pasal 469 ayat (2) tersebut, maka para pihak yang tidak terima Putusan Bawaslu terhadap sengketa proses pemilu yang terkait dengan Keputusan KPU mengatur tentang Verifikasi Partai Politik atau Penetapan Calon tetap legislatif atau Penetapan calon (presiden) dapat melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Para pihak yang memiliki peluang untuk melakukan upaya hukum ke PTUN adalah pihak-pihak yang terlibat dan terkait dengan sengketa proses pemilu ketika diperiksa dan diuji oleh Bawaslu. Dalam hal ini pihak-pihak tersebut adalah peserta pemilu, KPU dan atau pihak terkait.

Namun implementasi Pasal 469 ayat (2) tentang peluang para pihak untuk melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara nampaknya akan terkendala dengan adanya beberapa pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Perma Nomor 5 Tahun 2017 yang berkaitan dengan kedudukan pihak Penggugat dan Tergugat telah dipertegas sebagai berikut: (9) Penggugat adalah Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Partai Politik Calon Peserta Pemilu, atau Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang keberatan yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Tergugat adalah KPU/KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; Berdasarkan Pasal 1 ayat 9 dan 10 di atas maka ratio legisnya adalah, oleh karena



yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan KPU/ Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, maka kedudukannya adalah sebagai pihak yang mempertahankan keabsahan keputusan yang dibuatnya.<sup>63</sup>



---

<sup>63</sup> *Ibid*

## **BAB III**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Bawaslu Nagan Raya**

dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) adalah bagian dari penyelenggara pemilu yang secara khusus bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu agar pemilu berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Secara Nasional untuk lembaga pengawas pemilu disebut dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dari tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah bersifat permanen (tetap) dengan masa jabatan selama 5 tahun atau satu periode, namun pengawas pemilu ditingkat kecamatan, desa dan TPS masih bersifat sementara.

Berbeda dengan Provinsi dan Kabupaten/kota lain, khusus untuk Provinsi Aceh sebutan nama pengawas pemilu bukan bawaslu melainkan dengan sebutan Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH), hal ini didasarkan pada 29 penyelarasan antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Provinsi Aceh yang menyebutkan bahwa pengawas pemilu di Aceh disebut dengan Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH), akan tetapi dari segi tugas, kewenangan dan fungsinya tetap merujuk pada undang-undang pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Nagan Raya dibentuk dan ditetapkan oleh Bawalu RI secara tetap pada bulan Juni Tahun 2018 sebanyak 3 orang dengan masa jabatan 2008 s/d 2024, ketiga nama diantaranya Syarifah Nur,SKM, MKM (Ketua), Rahmadsyah,Sy (Anggota) dan Ibnu Sabil,SH (Anggota).

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Nagan Raya dalam urusan administrasi dibantu oleh Sekretariat yang dikepalai oleh Jailani kemudian dibantu oleh 10 anggota staf sekretariat guna melaksanakan kegiatan yang bersifat administrasi dan hal-hal lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretariat panwaslih Nagan Raya terletak di jalan Nasional, Jeram-takengon, Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

- Visi dan Misi Panwalih Nagan Raya

Visi dan Misi Panwaslih Nagan Raya sebagai berikut: <sup>64</sup>


Visi : Terwujudnya BAWASLU sebagai lembaga pengawas terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas.

Misi :

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.
6. Membangun bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun luar negeri.

---

<sup>64</sup> Sumber Bawaslu Kabupaten Nagan Raya



Sumber : Sekretariat panwaslih Nagan Raya tahun 2024

## B. Kewenangan Bawaslu Nagan Raya dalam Adjudikasi sengketa proses Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya merupakan suatu lembaga pengawas pemilu yang dibentuk oleh Bawaslu RI yang bersifat tetap (permanen). Proses pembentukannya diawali dengan rekrutmen calon anggota Bawaslu Kabupaten Nagan Raya yang dilakukan oleh Bawaslu melalui tim seleksi, yang berjumlah lima orang yang terdiri dari unsur akademisi, profesional dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas. Terhadap calon anggota yang telah lulus sebanyak dua kali kebutuhan yang dilakukan oleh tim seleksi diserahkan ke Bawaslu untuk dilakukan suatu proses uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) kemudian untuk dipilih lima orang. Anggota Bawaslu Kabupaten Nagan Raya berjumlah lima orang yang membidangi divisi masing-masing,<sup>65</sup> yaitu, Divisi SDM dan Organisasi, Divisi Penanganan Pelanggaran, Divisi

<sup>65</sup>. <https://naganraya.bawaslu.go.id/profil/profil-ketua-dan-anggota/>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2024

Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Divisi Penyelesaian Sengketa, dan Divisi Hukum, Data dan Informasi.

Secara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu pemilu di Aceh sama dengan Bawaslu tingkat nasional. Jika dilihat secara khusus lembaga Bawaslu Kabupaten Nagan Raya memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan lembaga pengawas pemilu yang ada di provinsi dan Kabupaten/Kota daerah lain yang ada di negara Indonesia. Misalnya, wewenang mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR/DPRA/DPRK, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Aceh.

Dalam melakukan pengawasan Bawaslu Provinsi Aceh dibantu oleh Panwaslih Kabupaten/Kota, yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang sama dengan Bawaslu. Disini hanya menunjukkan perbedaan nama lembaga saja yang berberda, sebagai mengikuti aturan aturan khusus yang berlaku di Aceh.<sup>66</sup> Karena suatu kesatuan dengan Bawaslu, maka tugas, fungsi, wewenang, Bawaslu Kabupaten Nagan Raya secara kelembagaan diberi kewenangan yang luas yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan sengketa proses Pemilu. Baik yang dilakukan melalui mediasi maupun sidang adjudikasi. Di samping itu Bawaslu Kabupaten Nagan Raya juga sebagai lembaga penegak hukum dalam penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu melalui sidang adjudikasi.

#### 1. Tugas Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nagan Raya

Tugas merupakan suatu pekerjaan yang dibebankan dan wajib dilakukan oleh seseorang sebagaimana ditentukan dalam suatu organisasi karena memiliki jembatan tertentu. Jika dilihat dalam KBBI,<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>. Dalam Draf RUU Pemilu Penamaan Panitia Pengawas Pemilihan di Provinsi Aceh dan Kabupaten/kota disebut pada pasal 1 angka (31) dan angka (32) sebagai bentuk penyesuaian dengan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

<sup>67</sup>. <https://kbbi.web.id/tugas>.

ada beberapa arti tugas, yaitu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, pada pekerjaan yang dibebankan. Pada dasarnya tugas pokok Bawaslu Kabupaten Nagan Raya sebagai mana dalam Pasal 97 UU Pemilu adalah, melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah provinsi terhadap pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu. Yang mana dalam tugas ini Bawalu Kabupaten Nagan Raya sudah melakukan beberapa tugasnya seperti Pengawasan Kampanye, penanganan Sengketa, dan lain lain.

## 2. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Nagan Raya

Dalam bahasa hukum dan politik, wewenang sering diistilahkan dengan archi atau otoritas (*authority*), dalam KBBI, kata wewenang memiliki arti: (i) hak dan kekuasaan untuk bertindak, (ii) kekuasaan membuat ketupusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, (iii) hak dan fungsi yang boleh dilaksanakan. Kewenangan adalah kekuasaan formal yang dimiliki oleh Badan dan atau pejabat administrasi atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam laporan hukum publik yang meliputi beberapa wewenang.

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Nagan Raya salah satunya sebagaimana diatur dalam Pasal 99 UU Pemilu bahwa Bawaslu provinsi berwenang menerima, dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.

## 3. Kewajiban Bawaslu Kabupaten Nagan Raya

Kewajiban merupakan suatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban adalah suatu tindakan yang harus

dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara formal maupun hukum. Bawaslu Kabupaten Nagan Raya memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 100 UU Pemilu, yaitu:

- a. Seimbang dalam melaksanakan kewajiban serta wewenangnya;
- b. Melaksanakan pembinaan serta pengawasan kepada penerapan kewajiban pengawasan pemilu pada tingkatan dibawahnya;
- c. Mengantarkan laporan hasil pengawasan pada bawaslu cocok dengan jenjang pemilu dengan cara periodik serta atau ataupun bersumber pada ketuhanan.
- d. Mengantarkan penemuan serta informasi pada bawaslu berhubungan dengan asumsi pelanggaran yang dicoba oleh KPU provinsi yang menyebabkan terganggunya jenjang pemilu di tingkatan provinsi;
- e. Memantau pemutakhiran serta perawatan informasi penentuan dengan cara berkepanjangan yang dilakukan oleh KPU provinsi dengan mencermati informasi kependudukan cocok dengan determinasi perundang-undangan; dan.
- f. Melakukan peranan lain cocok dengan determinasi peraturan perundang-undangan.”

“Untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas, diperlukan sistem pengawasan Pemilu yang responsif, akuntabel, dan partisipatif.<sup>68</sup> UU Pemilu memberikan kewenangan kepada lembaga Bawaslu untuk melakukan pengawasan Pemilu berdasarkan tingkatannya, yang masing-masing terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS, yang bersifat hierarkis.<sup>69</sup>

UU Pemilu memberikan kewenangan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan sengketa proses

---

<sup>68</sup>. Irvan Mawardi Muhammad Jufri, *Keadilan Pemilu*, Pustaka Ilmu, 2021, hlm 6

<sup>69</sup>. Tegus Prasetyo, *Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu*, Pustaka Nasional RI, 2021, hlm 2

Pemilu. Secara rinci Pasal 95 UU Pemilu menyebutkan bahwa Bawaslu berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilu. Bawaslu pula berhak mengecek, menelaah, serta menyudahi pelanggaran bagus pelanggaran administrasi Pemilu ataupun pelanggaran politik duit. Kemudian dalam sengketa cara Pemilu, Bawaslu pula berhak menyambut, mengecek, memediasi maupun mengadjudikasi, serta menyudahi penanganan sengketa Pemilu yang diajukan oleh partisipan Pemilu.

Secara kelembagaan Bawaslu Kabupaten Nagan Raya saat ini telah menjadi lembaga yang permanen (Badan). Salah satu kewenangan yang diberikan adalah penyelesaian sengketa proses Pemilu (PSPP), yang diajukan oleh peserta Pemilu sesuai dengan tingkat wilayah masing-masing, sebagai akibat ditetapkannya keputusan dan/atau berita acara KPU yang dinilai merugikan hak konstitusional peserta Pemilu. Kemudian, lembaga Bawaslu Kabupaten Nagan Raya, ini dibentuk memang secara khusus untuk melakukan pengawasan dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu di Indonesia hal itu didukung dengan adanya regulasi yang mengatur, yakni UU Pemilu yang memberi kewenangan secara penuh kepada lembaga Bawaslu berdasarkan tingkatannya untuk melakukan pengawasan dan penanganan terhadap sengketa proses Pemilu, secara SDM keaggotaan Bawaslu ini dan turunan di bawahnya telah memiliki kapasitas dan paham terhadap sistem pengawasan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.<sup>70</sup>

Kewenangan dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu menjadi salah satu kewenangan mahkota yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Nagan Raya, sebagai lembaga pengawas Pemilu. Salah satu ciri penajaan Pemilu di Indonesia dikala ini merupakan kehadiran badan pengawas Pemilu selaku

---

<sup>70</sup>. Hasil Wawancara dengan Rahmadsyah, Koordinator Divisi Sengketa, pada tanggal 11 Januari 2024



entitas kelembagaan tertentu dalam penajaan Pemilu. Badan pengawas Pemilu sebetulnya telah diisyaratkan keberadaannya semenjak dini sesudah kebebasan oleh Kepala negara Soekarno. Bagi Ramlan Surbakti, aplikasi pengawas Pemilu mempunyai sebagian watak yang berlainan, terkait dari siapa yang melaksanakan, sepanjang mana wewenang yang dipunyai, serta jangkauan dari pengawasannya. Dengan cara biasa aplikasi pengawasan Pemilu dibedakan jadi 3 tipologi selanjutnya:

- a. *Electoral Observation*. Bagi tipologi ini, kewajiban dari obserser hingga mengakulasi data sekeliling penerapan Pemilu serta membagikan ikatan atas penerapan Pemilu dengan membagikan evaluasi(Value Judgemet) kepada cara penajaan Pemilu. Seseorang observer tidak mempunyai wewenang buat mengintervensi cara Pemilu. Electoral Observation umumnya dicoba oleh para pemantau Pemilu global dari PBB, aliansi penajaan Pemilu global, serta serupanya.
- b. *Electoral Monitoring*. Bagi tipologi ini aplikasi pengawasan ini telah memiliki daulat ataupun legalitas buat melaksanakan observasi pada penerapan Pemilu serta mempunyai wewenang buat mengintervensi cara bila terdapat norma Pemilu yang dilanggar, bintang film yang dapat jadi pemantau pemilu merupakan badan independem yang sudah memperoleh pengakuan oleh KPU atau penyenggara Pemilu.
- c. *Electoral Supervitory* merupakan badan pengawas Pemilu. Bila dibanding dengan observer dengan pemantau Pemilu, pengawas Pemilu dalam tipologi ini mempunyai kewajiban dan wewenang yang lebih lingkungan. Sebab pengawas Pemilu ialah badan sah yang dibangun oleh negeri yang mempunyai kewajiban spesial buat melaksanakan pengawasan Pemilu. Pengawas Pemilu tidak cuma mempunyai kewengan buat memantau cara penajaan ditiap langkah Pemilu, tetapi pula mempunyai wewenang buat

melaporkan kesahan serta kesahan dari langkah Pemilu, semenjak cara perencanaan hingga penentuan hasil.<sup>71</sup>

Kilas balik pada awal mulanya lahir Pemilu sehingga melahirkan lembaga Pengawas Pemilu yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. “Pada awal Pemilu tahun 1955 UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia sehari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sama sekali tidak menyebut tentang Pemilu. Meski demikian bukan berarti pada pendiri bangsa yang merumuskan konstitusi tersebut mengabaikan perlunya Pemilu”. Sebetulnya, telah terdapat perjanjian tidak tercatat digolongkan penyelinap konstitusi kalau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dalam konstitusi diucap memiliki wewenang membuat Hukum bersama kepala negara wajib diseleksi melalui sesuatu penentuan. Perihal ini dibuktikan dengan pemberitahuan penguasa Republik Indonesia pada 5 Oktober 1945 yang melaporkan kalau penguasa lagi mempersiapkan Pemilu buat memilah badan tubuh yang melaksanakan independensi orang. Berikutnya Amanat Penguasa 3 November 1945 menerangkan kalau partai- partai politik lekas dibangun saat sebelum dilangsungkan penentuan badan tubuh perwakilan orang pada Januari 1956”.<sup>72</sup>

Walaupun untuk pertamakalinya Pemilu baruterlaksana pada September 1955 komitmen buat menyelenggarakan Pemilu senantiasa dipegang oleh siapa saja yang menggenggam kewenangan rezim kala itu. Dewan menteri Natsir( 6 September 1950- 27 April 1951) dewan menteri Sukimen( 27 April 1951- 23 Februari 1957) dewan menteri Wiloko( 23 Februari 1952- 3 April 1952) dewan menteri Ali Kastroamidjojo I (1 Agustus 1953- 2 Agustus 1955) serta dewan menteri Boeranuendin arahap (12 Agustus

---

<sup>71</sup>. Rahmat Bagja dan Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, PT Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 65

<sup>72</sup>. Panitia Pemilihan Indonesia, *Indonesia Memilih: Pemilihan Umum di Indonesia yang Pertama untuk Memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante, dalam Toko Sankoso dkk., Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Hukum Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014* (Jakarta: Pertelude, 2006), hlm. 31-3

1955- 24 Maret 1956) tiap- tiap memutuskan Pemilu selaku program kegiatan. Dewan menteri Wilopo berasil menggolkan Hukum No 7 Tahun 1953 mengenai Penentuan Badan Konstituante serta Badan Badan Perwakilan Orang, nyatanya kandas membuat Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Terkini dini November 1953 dewan menteri Ali Kastroamidjojo sukses membuat PBI yang anggotanya terdiri dari 9 orang yang berawal dari partai politik. Pemilu sendiri terkini dilaksanakan pada era rezim dewan menteri Boerhanudin Harahap.<sup>73</sup>

Pada Pemilu masa orde baru 1971-1997 yang diselenggarakan pada 5 Juli 1971, 2 Mei 1977, 4 Mei 1982, 23 April 1987, 9 Juni 1992, dan 29 Mei 1997. Dengan demikian, dalam rentang periode kekuasaan orde baru Pemilu telah diselenggarakan sebanyak 6 kali. Pada awal orde baru berdasarkan TAP MPR No.XI/MPRS/1966 maka pemilihan umum akan diselenggarakan sesuai dengan bunyi pasal 1 ketetapan tersebut, yakni: “pemilihan umum yang bersifat langsung umum, bebas, dan rahasia yang diselenggarakan dengan pemungutan suara selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1968”. Pada kenyataan TAP ini tidak mungkin dijalankan sebab penyusunan Undang-Undang terkait pemilu, seperti Undang-Undang parpol, Undang-Undang Pemilu, serta Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD belum berhasil diselesaikan mengingat terjadinya perdebatan antara pemerintah dan militer disatu sisi dengan partai-partai yang ada dipalemen disisi lain.<sup>74</sup> Oleh karena itulah, dikeluarkan TAP MPRR No.XLII/MPRS/1968 tentang perubahan TAP MPRS No. XI/MPRS/1966 yang menentukan bahwa pemilu diundur selambat-lambatnya 5 Juli tahun 1971. Berdasarkan TAP MPRS ini sebagai kelanjutan tercapainya kompromi antara pemerintah (militer) dengan partai-partai, lahirlah Undang-Undang nomor tahun 1969 tentang Pemilu dan Undang-Undang nomor 16 tahun 1969 tentang susunan

---

<sup>73</sup>. *Ibid*, hlm. 68.

<sup>74</sup>. Topo Santoso dan Ida Budhiati, hlm. 51

dan kedudukan, MPR, DPR, DPRD.

Kemudian, pasca reformasi dan transpormasi lembaga pengawas Pemilu Panwaslu 1999 pada saat itu Panwaslak pula bagian dari produk sistem terkini serta jadi salah satu daya juara Pemilu yang efisien. Panwaslak leluasa dari afeksi pembubaran, meski terdapat kesempatan besar buat membubarkan Panwaslak pada durasi itu namun golongan cendikia sedang memilah buat mempertahankannya posisi Panwaslak sedang dikira penting selaku badan yang sanggup memperkenalkan Pemilu yang demokratis lewat metode pengawasan yang menempel kepada penajaan Pemilu.<sup>75</sup>

Penguatan kelembagaan, badan, guna, keahlian serta wewenang dari Panwaslak jadi opsi penting pada durasi itu, serta julukan Panwaslak juga bertukar jadi Badan Pengawas Pemilu (Panwaslu), usaha buat menguatkan Panwaslu diatur dalam UU No 3 tahun 1999 mengenai Panwaslu yang menata lebih nyata kelembagaan Panwaslu, bagus itu badan, keahlian, serta gunanya. Tadinya keahlian Panwaslu diresmikan oleh majelis hukum, buat Panwaslu nasional diresmikan oleh pimpinan MA, Panwaslu Provinsi diresmikan Pimpinan Majelis hukum Besar sebaliknya Panwaslu Kabupaten atau Kota serta Kecamatan diresmikan oleh Pimpinan Majelis hukum Negara.<sup>76</sup>

UU Nomor 3 tahun 1999 tentang Panwaslu pula sudah menata kewajiban serta guna Panwaslu, yang terdiri dari; 1) Memantau seluruh jenjang penajaan Pemilu; 2) menuntaskan sengketa serta sengketa yang mencuat dalam penajaan Pemilu; 3) Menindaklanjuti penemuan, sengketa serta sengketa yang tidak bisa dituntaskan buat dikabarkan pada lembaga penegak hukum Kebalikan dari usaha dini buat memantapkan Panwaslu para komisioner Panwaslu 1999 justru beranggapan kalau seluruh kewajiban guna serta wewenang yang diserahkan tidak lumayan buat menghasilkan bawah berperan

---

<sup>75</sup>. Natsir B. Kontten, *Bawaslu Tidak Lagi Ompong*, Media Nusa Creative, Malang, 2020, hlm. 6

<sup>76</sup>. *Ibid*, hlm 6

selaku penegak hukum Pemilu apalagi dalam informasi sah dari Panwaslu menorehkan kalau Panwaslu tidak efisien dalam melaksanakan gunanya selaku penegak hukum peraturan Pemilu. Wewenang Panwaslu cuma hingga mengantarkan peringatan tercatat, saran, melanjutkan penemuan pada lembaga penegak hukum, ataupun berperan selaku jembatan bila dimohon.<sup>77</sup>

Kemudian pada Pemilu tahun 2004 ada usaha yang lebih sungguh-sungguh buat menguatkan kelembagaan Panwaslu lagi yang dikira amat berarti. Peraturan kelembagaan Panwaslu itu tertuang pada UU No 12 tahun 2003 mengenai Pemilihan Umum Badan Perwakilan Orang Badan Perwakilan Wilayah, serta Badan Perwakilan Orang Wilayah serta pula diatur dalam UU No 3 tahun 2003 Mengenai Pemilihan Umum Kepala negara serta Delegasi Kepala negara dimana kedua UU itu menerangkan pembuatan Panwaslu Panwalu Provinsi serta Panwaslu Kabupaten atau Kota Badan Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam). Kewajiban serta fungsini Panwaslu memantau semua jenjang penajaan Pemilu, menyambut informasi pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu, menuntaskan sengketa yang mencuat dari penajaan Pemilu, serta melanjutkan penemuan serta informasi yang tidak bisa dituntaskan pada lembaga yang berhak.

Berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2003, Panwaslu ini dibangun oleh KPU serta bertanggung jawab pada KPU, Panwaslu Provinsi dibangun oleh Panwaslu serta bertanggung jawab pada Panwaslu, Panwaslu Kabupaten atau Kota dibangun oleh Panwaslu Provinsi serta bertanggung jawab kepada Panwaslu Provinsi. Lapisan keahlian Panwaslu sebesar 9 orang, Panwaslu Provinsi sebesar 7 orang, Panwaslu Kabupaten sebesar 5 orang. Keahlian Panwaslu hingga Panwaslu Kabupaten atau Kota pula diatur terdiri dari faktor kepolisian negeri, kejaksaan, pembelajaran besar, figur warga, serta pers.

Penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2009 muat pengaturan yang

---

<sup>77</sup>.Ibid, hlm 7

memiliki pergantian berarti dibanding dengan rentang waktu lebih dahulu. Bila pada rentang waktu lebih dahulu ada pergantian keahlian KPU dari partai politik- untuk Pemilu 1999 jadi usulan kepala negara buat setelah itu mendapatkan persetujuan DPR pada Pemilu 2004- ketentuan dalam Hukum No 22 Tahun 2007 mengganti metoden rekrutmen badan jadi terbuka lewat regu pemilihan.

Pergantian lain yang berarti pada rentang waktu ini merupakan terdapatnya badan pengawas Bawaslu yang dalam kontruksi dini UU Nomor 22 Tahun 2007 merupakan bagian dari KPU saat sebelum setelah itu jadi pengawas yang bertabiat mandiri lewat tetapan Dewan Konstitusi. Hasil evaluasi Pemilu tahun 2004 mendesak penguasa serta DPR melaksanakan penyusunan kepada kelembagaan pengawas Pemilu lewat Undang- Undang No 22 Tahun 2007.

Dalam UU ini, pengawas Pemilu menemukan atensi spesial ialah tidak hanya dari julukan serta watak kelembagaan yang awal bertabiat ad- hoc diganti jadi Bawaslu selaku badan yang bertabiat permanen di tingkatan pusat, pula penguatan pada bagian wewenang kelembagaan". Tidak hanya itu, Hukum No 22 Tahun 2007 menuntut supaya KPU serta Bawaslu dipisah. Tetapi, pembelahan itu cuma pada tataran pusat sedangkan buat tingkatan provinsi serta kabupaten atau kota, KPU sedang mempunyai kedudukan dalam rekrutmen badan Panwaslu.<sup>78</sup>

Setelah Pemilu 2014, eksistensi lembaga pengawas Pemilu yang mandiri dan tetap, dinilai semakin mendesak. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu memerintahkan suatu pembentukan pengawas Pemilu yang bersifat tetap dengan nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), seiring dengan perkembangan demokrasi dan dinamika penyelenggaraan Pemilu,

---

<sup>78</sup>.*Ibid*, hlm. 93

kewenangan Bawaslu terus diperkuat, yang diatur melalui UU Pemilu, Bawaslu diantaranya diberi tugas dan wewenang meningkatkan partisipasi masyarakat, mengenai pelanggaran administrasi, dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu.<sup>79</sup>

Dalam kondisi penajaan pemilu Pemilu 2014 diisyarati dengan terdapatnya kemajuan badan eksekutor pemilu yang awal mulanya cuma terdiri dari KPU serta Bawaslu”. Tetapi, setelah itu lahir badan eksekutor pemilu yang lain, ialah Badan Martabat Eksekutor Pemilu ataupun DKPP.<sup>80</sup>

Kemajuan badan eksekutor pemilu ini dipengaruhi oleh Tetapan Makamah Konstitusi No 11 atau PUU- VIII atau 2010 yang mengganti pasal-pasal UU Nomor. 2 Tahun 2007.“ Awal eksekutor pemilu tidak cuma KPU serta Banwaslu namun pula Badan Martabat Eksekutor Pemilu( DKPP) Kedua posisi ketiga badan eksekutor itu sebanding serta mandiri ketiga cara rekrutmen tiap- tiap badan ketiga tubuh itu wajib diatur kembali dalam melindungi kemandiriannya. Oleh sebab seperti itu Hukum No 22 Tahun 2007 tidak lumayan cuma direvisi namun ditukar dengan Hukum terkini ialah Hukum No 15 Tahun 2011 mengenai penajaan Pemilu”. Hendak namun MK menghapuskan determinasi yang mengizinkan partai politik jadi badan eksekutor Pemilu alhasil badan KPU, Bawaslu, serta DKPP wajib senantiasa diisi oleh banyak orang non anggota.<sup>81</sup>

Adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dibedakan menjadi dua mekanisme. Pertama, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 UU Pemilu. Penyelesaiannya sengketa proses melalui Bawaslu dapat ditempuh melalui

---

<sup>79</sup>. M. Afifuddin, *Membumikan Pengawasan Pemilu*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020, hlm. 170

<sup>80</sup>. Rahmat Bagja, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, PT Rajagrafindo Persada 2020, hlm. 120.

<sup>81</sup>. *Ibit*, hlm 121.

mediasi berdasarkan prinsip cepat dan melalui adjudikasi. Kedua, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di pengadilan tata usaha negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 UU Pemilu.

Penyelesaian sengketa pemilu melalui adjudikasi (*adjudication*) merupakan cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau konflik antara dua pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang menjadi penengah dalam mencari jalan keluar serta menghasilkan keputusan yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pasal 94 dan Pasal 95 UU Pemilu, Bawaslu diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu. Pasal 95 ini telah mengamanatkan kepada lembaga Bawaslu untuk melakukan sidang adjudikasi yang mana Bawaslu di sini telah memiliki fungsi pengawasan dan fungsi peradilan dalam proses penyelesaian sengketa pemilu.<sup>82</sup>

Setelah diajukan permohonan petugas menerima permohonan dan memeriksa berkas administrasi, bila lengkap maka akan dilakukan registrasi oleh petugas. Kemudian, pihak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan verifikasi materil terhadap permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang telah diregistrasi. Selanjutnya, masuk kepada tahap mediasi, yaitu pihak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan dan menetapkan jadwal serta pemanggilan para pihak untuk menghadiri mediasi. Apabila pemohon tidak hadir dalam pemanggilan yang dilakukan oleh Bawaslu, maka permohonan dinyatakan gugur. Pada tahapan mediasi dilakukan paling lama 2 (dua) hari dan dilakukan secara tertutup yang dipimpin oleh paling sedikit 1 (satu) orang mediator dari pihak Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu

---

<sup>82</sup>. Muh Ramdan Yulia Saputra “Rekonstruksi Wewenang Adjudikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu” Jurnal Legislatif Volume 2 Nomor 2 Juni, 2019, hlm. 61-63.



Kabupaten/Kota. Setelah proses mediasi dilakukan apabila mencapai kesepakatan antara dua belah pihak, maka mediasi tersebut dinyatakan selesai dan petugas mencatat dalam berita acara mencapai kesepakatan, tetapi bila tidak mencapai kesepakatan dalam proses mediasi, maka akan dilanjutkan dengan sidang adjudikasi.

Untuk tingkatan Kabupaten/Kota dipimpin oleh majelis sidang paling sedikit 3 (tiga) anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Terdiri atas 1 (satu) anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai ketua majelis sidang dan di bantu 2 (dua) anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai anggota majelis sidang. Majelis sidang dibantu oleh tim adjudikasi yang terdiri atas satu orang sekretaris, satu orang asisten majelis sidang, satu orang notulen, dan satu orang perisalah yang merupakan pegawai pada sekretariat Bawaslu. Kemudian, sebelum majelis sidang melakukan sidang adjudikasi terlebih dahulu majelis sidang menetapkan jadwal sidang adjudikasi.

Pada titik inilah, Bawaslu merasa guna pengawasan tidak hendak berjalan. Mereka lalu mengajukan petisi ke MK buat memotong ketergantungan badan pengawas Pemilu pada KPU dalam rekrutmen badan Panwaslu Provinsi serta Kabupaten atau Kota.“ Walaupun begitu, Bawaslu tidak memasalahkan Pasal rekrutmen badan Bawaslu, begitu juga yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 Disana dituturkan Bawaslu diseleksi oleh regu pemilahan yang dibangun oleh KPU”. KPU- lah yang mengirimkan catatan calon ke DPR alhasil DPR bermukim menentukannya.“ Determinasi ini tidak digugat ke MK alhasil Bawaslu sebetulnya senantiasa sepakat dengan arsitektur kalau pengawas Pemilu merupakan bagian dari eksekutor Pemilu alhasil pengawas Pemilu wajib senantiasa membungkuk ke KPU”. Pengindukan lumayan dicoba ditingkat pusat (Bawaslu ke KPU, begitu juga pada Pemilu 2004 Panwas ke KPU), sebaliknya Bawaslu ke barisan dasar

senantiasa hierarkis.<sup>83</sup>

“Kemudian, melalui putusan MK No. 11/PUU-VIII/2010, MK mengabulkan permohonan Bawaslu sehingga pasal-pasal yang mengatur ketergantungan Bawaslu pada KPU Provinsi serta Kabupaten atau Kota dalam rekrutmen badan Bawaslu Provinsi serta Kabupaten atau Kota, diklaim inkonstitusional serta tidak legal.“ Maksudnya Bawaslu saat ini dapat merekrut sendiri badan Panwaslu Provinsi serta Panwaslu Kabupaten atau Kota Sedangkan itu sebab Pasal yang menyangkut rekrutmen badan Bawaslu tidak digugat MK senantiasa mebiarkan berlakunya determinasi bahwacalon badan Bawaslu diseleksi oleh regu pemilahan oleh KPU”. Walaupun begitu, dalam pertimangan ketetapannya MK menerangkan perlunya independensi badan pengawas Pemilu. Berlainan dengan kreator UU Nomor. 22 Tahun 2007 yang mengkongstruksikan pengawas bagaikan bagian dari eksekutor Pemilu alhasil Bawaslu selaku pengawas wajib senantiasa membungkuk pada KPU.“ MK mengkongstruksikan kalau KPU serta Bawaslu bersama selaku eksekutor Pemilu, yang tiap- tiap memiliki guna berlainan yang satu selaku eksekutor serta satu selaku pengawas Oleh sebab itu posisi kedua badan itu wajib sekelas serta penuh determinasi konstitusi nasional senantiasa mandiri”.<sup>84</sup>

Pemilu 2014 diselenggarakan bersumber pada Hukum no 15 Tahun 2011 mengenai eksekutor pemiluihan biasa, Hukum no 1 Tahun 2008 mengenai penentuan umu Kepala negara serta delegasi Kepala negara, Hukum No 8 Tahun 2012 mengenai Pemilihan Umum badan Badan Perwakilan Orang, Badan Perwakilan Wilayah, serta DPRD. Setelah itu, hal pengawas Pemilu diatur dalam bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 77 UU No 15 Tahun 2011 menyatakan:”

(1) Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:

---

<sup>83</sup>. *Ibit*, hlm 121.

<sup>84</sup>. *Ibit*, hlm 122.

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
  1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/kota dan pencalonan bupati/walikota;
  3. Proses penetapan calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dan calon Bupati/Walikota;
  4. Penetapan calon Bupati/Walikota;
  5. Pelaksanaan kampanye;
  6. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
  7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
  8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
  9. Pergerakan surat suara dari tingkat tps sampai ke PPK;
  10. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan;
  11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
  12. Proses penetapan hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/kota dan pemilihan Bupati/Walikota;
2. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
3. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;

5. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
  6. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
  7. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang peneraan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
  8. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
  9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kabupaten/Kota dapat:
- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
  - b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Pasal 78 Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan

mengenai Pemilu;

- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- f. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pelaksanaan Pemilu tahun 2019. Salah satu ciri khas yang menonjol dari Pemilu 2019 adalah penyelenggaraan Pemilu anggota legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak. Akibat penyelenggaraan Pemilu yang serentak ini, maka secara teknis Pemilu 2019 dijuluki sebagai Pemilu liam kotak, yakni Pemilu anggota DPR, Pemilu anggota DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, dalam konteks legislasi kepegiluan, Pemilu 2019 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan kodifikasi dari tiga UU Pemilu sebelumnya, yakni Undang-Undang penyelenggara Pemilu, UU Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.<sup>85</sup> Jika dibandingkan dengan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, terlihat bahwa secara yuridis-normatif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memperkuat posisi dan organisasi serta fungsi Bawaslu.

Dengan lahirnya UU Pemilu keberadaan lembaga Bawaslu bersifat tetap permanen mulai dari tingkat pusat sampai dengan Kabupaten/Kota. Sebelumnya pada tingkat Kabupaten/Kota terdapat panitia Panwaslu (Panwas) Kabupaten/Kota yang bersifat sementara atau *ad-hoc*, namun pada tingkat

---

<sup>85</sup>. *Ibid*, hlm. 151

Kabupaten/Kota nomenklaturnya diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat permanen atau tetap. Kemudian jumlah anggota Bawaslu Provinsi yang sebelumnya berjumlah 3 (tiga) orang berubah menjadi berjumlah 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang anggota Bawaslu Provinsi demikian pula jumlah anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang sebelumnya berjumlah 3 (tiga) orang berubah menjadi 5 (lima) orang. Dan adanya pengawas tempat pemungutan suara (Pengawas TPS), yang merupakan bagian dari organisasi pengawas Bawaslu sebagai petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.<sup>86</sup>

Sementara itu, dalam konteks fungsinya, juga terjadi perubahan dari fungsi Bawaslu yang sekedar sebagai pengawas Pemilu menjadi lembaga yang berfungsi sebagai pengawas dan peradilan Pemilu. Fungsi Bawaslu sebagai peradilan Pemilu didasarkan pada kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan pelanggaran administratif Pemilu maupun sengketa proses Pemilu melalui mekanisme penyelesaian yang bersifat yudisial.<sup>87</sup> dalam konteks ini Bawaslu, Panwaslih Provinsi, Panwaslih Kabupaten/Kota dapat kuasi peradilan (*quasi judicial*). Istilah kuasi peradilan secara konsep diperkenalkan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie dalam makalahnya yang berjudul “pengadilan khusus” secara konstitusional lembaga negara yang memiliki kewenangan kuasi diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 peradilan misalnya, Komisi Persaingan Usaha (KKPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dalam hal Bawaslu Provinsi Aceh kuasai peradilan terjadi pada saat penyelesaian sengketa proses Pemilu.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup>. *Ibid*, hlm 153

<sup>87</sup>. *Ibid*, hlm. 153

<sup>88</sup>. Bogorkota.bawaslu.go.id

Melihat dari kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Bawaslu Kabupaten Nagan Raya jika dikaitkan dengan teori kewenangan, kekuasaan resmi berasal dari Undang-undang, secara atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Nagan Raya mendapatkan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui jalur adjudikasi berasal dari UU Pemilu, hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu melalui jalur adjudikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Nagan Raya berdasarkan atribusi.

Adapun alasan diberikannya kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu Kepada Bawaslu Kabupaten Nagan Raya, antara lain:

- a. Alasan Undang-Undang, UU Pemilu mengamanatkan kepada lembaga Bawaslu Kabupaten Nagan Raya untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu baik melalui mediasi atau adjudikasi. Dengan lahirnya UU ini lembaga Bawaslu, Provinsi tidak hanya sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan Pemilu, tetapi juga sebagai lembaga kuasi peradilan.
- b. Alasan efisiensi waktu, jika penyelesaian sengketa proses pemilu diberikan kepada pengadilan yang umum maka akan membutuhkan proses yang sangat lama, dan dengan banyaknya jumlah sengketa proses Pemilu akan menyebabkan proses di pengadilan menjadi sangat lama, sedangkan penyelesaian sengketa proses Pemilu membutuhkan waktu yang cepat.
- c. Alasan pemahaman hukum, Bawaslu Kabupaten Nagan Raya dianggap lebih memahami permasalahan sengketa proses Pemilu akibat dikeluarkannya surat keputusan atau berita acara dari KPU/KIP dengan merujuk pada peraturan kepiluan.
- d. Alasan kepentingan privat, sengketa proses Pemilu baik yang terjadi sesama peserta Pemilu ataupun peserta Pemilu dengan KPU/KIP merupakan kepentingan individu atau kelompok tertentu dan kerugian juga dialami oleh pihak yang bersengketa, sehingga Bawaslu Kabupaten Nagan Raya

mengutamakan mediasi dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu tersebut yang dianggap lebih optimal dalam menyelesaikan perkara.<sup>89</sup>

### **C. Tinjauan Siyasah Qadhaiyah terhadap Proses Adjudikasi Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Nagan Raya**

Bawaslu yang merupakan salah satu lembaga Negara yang bertugas menjadi pengawas pemilu dan menyelesaikan sengketa pemilu pada hal tertentu saja mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemilu. Semua lembaga Negara yang mempunyai andil dalam penyelenggaraan pemilu memang mempunyai peranan penting. Bawaslu disamping mempunyai kewenangan dalam fungsi pengawas pemilu juga mempunyai kewenangan untuk memutuskan perkara yang semua putusannya tersebut bersifat final dan mengikat kecuali pada putusan atas sengketa verifikasi partai politik sebagai peseta pemilu dan daftar tetap pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.<sup>90</sup>

Pemilu (Pemilihan Umum) merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem demokrasi yang mencerminkan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam konteks Islam, pemilu dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah, yang merupakan disiplin ilmu dalam hukum Islam yang membahas hukum-hukum pemerintahan dan konsep menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat Islam.

Fiqh Siyasah menekankan pentingnya pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan tujuan utama untuk memberikan kemaslahatan bagi rakyat. Pemilu dalam Islam harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan amanah. Prinsip-prinsip ini harus menjadi landasan dalam proses pemilihan pemimpin atau wakil rakyat, baik di tingkat nasional maupun lokal.

---

<sup>89</sup> . Hasil Wawancara dengan Adam Sani (Akademisi), pada tanggal 15 Januari 2024

<sup>90</sup> Perbawaslu No. 18 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perbawaslu No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, 6.



Dalam praktiknya, fiqh siyasah mengharuskan proses pemilu yang transparan dan adil, di mana setiap individu memiliki hak untuk memilih dan dipilih tanpa adanya diskriminasi. Pemilu juga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa setiap tahapannya dilakukan sesuai dengan syariat dan etika Islam.

Dalam konteks Indonesia, pemilu menjadi sarana penting untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan memastikan bahwa pemerintahan yang terpilih benar-benar representatif dan bertanggung jawab kepada rakyat. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif, serta pelanggaran pidana pemilu. Fungsi pengawasan ini sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilu.

Secara keseluruhan, pemilu dalam Islam harus diarahkan untuk mencapai tujuan syariah (maqasid al-shariah) yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Implementasi fiqh siyasah dalam pemilu bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil, amanah, dan berpihak kepada kepentingan rakyat secara keseluruhan.<sup>91</sup>

Dalam Fiqh Siyasah sendiri mengenai lembaga negara seperti bawaslu merupakan kajian pada siyasah dusturiyah yang lebih berfokus. Karena pada wilayah al-qada'dan wilayah al-hisbah terdapat beberapa instrumen yang hampir sama mengenai tugas dan fungsi dari bawaslu mulai dari fungsi pengawasan hingga fungsi peradilan. Dalam sengketa Partai Bulan Bintang ini dapat ditarik benang merah bahwa dalam kajian fiqh siyasah, ketika terjadi suatu sengketa akan diselesaikan yang pertama oleh

---

<sup>91</sup> Mutiara Fahmi, *Menggugat Keabsahan Pemilu di Indonesia*. In: Hukum Islam Kontemporer : Praktek Masyarakat Malaysia & Indonesia.

lembaga qada'. karena fungsi lembaga al-qada' sendiri memang murni untuk menyelesaikan sengketa melalui jalan peradilan.<sup>92</sup>

Penyelesaian sengketa oleh lembaga qada' sendiri mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dengan beberapa proses yang harus dilalui dalam persidangan dari pelaporan hingga jatuhnya putusan. hal itu juga sama seperti bawaslu ketika menangani sengketa proses pemilu sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Wilayah al qada' dan bawaslu mempunyai beberapa kemiripan dalam hal fungsi meskipun tidak sama secara utuh. Dalam menyelesaikan sengketa terdapat kesamaan unsur antara bawaslu dengan wilayah al qada', seperti adanya pemutus perkara atau hakim pemutus, terdapat putusan atau amar putusan, sama-sama ada yang dimenangkan dan ada yang dikalahkan dalam artian adanya pemohon maupun termohon. Dalam beracara kurang lebih sama hingga penataan ruang pun di samakan dengan pengadilan pada umumnya.<sup>93</sup>

Kedua ialah Wilayah al Hisbah, Wilayah al Hisbah sendiri lebih condong pada fungsi pengawasan oleh bawaslu karena pada awalnya tugas bawaslu memang murni pada pengawasan pemilu saja begitu halnya dengan lembaga hisbah yang memang fungsinya sebagai pengawas meskipun lebih ke pengawasan pasar akan tetapi dari kedua lembaga tersebut sama-sama mempunyai fungsi pengawasan dan dapat menjatuhkan hukuman bagi pelanggarnya.

Bawaslu telah sesuai dengan konsep fiqh siyasah melalui wilayah al hisbah sebagai lembaga pengawasan dan wilayah al qada' sebagai lembaga peradilan yang memutus sengketa. Jadi, Bawaslu mempunyai peran ganda

---

<sup>92</sup> Ulfa Yurannisa, "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 24-25

<sup>93</sup> Khammi Zada Major Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah : Doktrin Dan Pemikiran*

dalam memutus sebuah perkara. Hal ini tidak bertentangan dengan konsep Islam, ini merupakan ijtihad pemerintah Indonesia dalam membentuk sebuah lembaga negara yang sesuai dengan konsep fiqh siyasah demi kemaslahatan umat.

Menurut Montesquieu dalam teori trias politica kekuasaan negara tidak boleh bersifat mutlak (absolut) sehingga harus ada pemisahan kekuasaan (separation of power) menjadi, kekuasaan eksekutif (pelaksana Undang-undang) legislatif (pembuat Undang-undang), yudikatif (pengawas pelaksana Undang-undang). Tujuan utama dari konsep trias politica adalah mencegah satu orang organ atau kelompok mendapat kuasa yang begitu banyak agar terciptanya pemerintahan yang berdaulat.<sup>94</sup>

Kedudukan Bawaslu di Indonesia adalah dibidang lembaga legislatif bisa karena melahirkan peraturan-peraturan, dibidang eksekutif juga ia karena melaksanakan Peraturan-peraturan, dan dibidang yudikatif benar juga karena melaksanakan peradilan. Bawaslu merupakan lembaga ke empat setelah trias politica yang kewenangannya sudah mencakup dari trias politica.

Bawaslu dalam konsep fiqh siyasah kesamaan wewenang atau tugasnya yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sama dengan wilayah al-hisbah sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu juga mempunyai wewenang sebagai lembaga peradilan (al-qodha) dalam memutus sebuah perkara di ranah Pemilu maupun Pilkada.

Menurut analisi penulis peran ganda atau wewenang ganda yang diberikan oleh Undang-undang kepada Bawaslu sebagai pengawas (alhisbah) dan sekaligus sebagai lembaga peradilan (al-qodha) dalam memutus sengketa yang terjadi pada pemilihan kepala daerah tidak sejalan

---

<sup>94</sup> W. E. Nugroho, "Implementasi Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia," Gema Keadilan, vol. 1, no. 1, pp. 49-54, Oct. 2014.

dengan tujuan dari trias politica dan fiqh siyasah dimana tujuan trias politica adalah mencegah satu orang organ atau kelompok mendapat kuasa yang begitu banyak agar terciptanya pemerintahan yang berdaulat sedangkan Bawaslu merangkap semua kewenangan dan dalam fiqh siyasah Bawaslu sebagai lembaga penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bersifat semi peradilan (quasi judiciary) dalam memutus sengketa yang terjadi pada saat pemilihan kepala daerah tidak efektif seharusnya diselesaikan oleh badan atau organ yang melaksanakan peradilan.

Hal ini dikarenakan wewenang ajudikasi majelis hakim diambil dari anggota Bawaslu itu sendiri, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (20) Perbawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dijelaskan bahwa: “Pimpinan sidang adalah anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/ Bawaslu Kabupaten/Kota yang memimpin persidangan Ajudikasi sengketa proses Pemilu”

Dalam ketentuan pasal 25 Perbawaslu Nomor 18 tahun 2018 juga dijelaskan bahwa dalam pengajuan Majelis Hakim ajudikasi tidak dijelaskan kompetensi hakim dalam pelaksanaan sidang terlebih lagi anggota Bawaslu ada dari disiplin ilmu lain selain hukum dan tidak lulus pendidikan hakim. Dengan demikian anggota Bawaslu belum tentu memenuhi kompetensi sebagai seorang hakim layaknya pengadilan umumnya, sehingga nantinya putusan Bawaslu tidak memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara di bawaslu.

Fungsi dari peradilan itu sendiri adalah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat, karena hak setiap orang dapat dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Telah disebutkan dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَمُرُّكُمْ أَنْ تَتُودُوا أَلِّمْتِ الْإِلٰهِي أَدَلِّهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِاللَّهِ يَمُرُّكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ نَعِيمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Bawaslu di Indonesia memiliki fungsi yang mirip dengan konsep qadhaiyah dan al hisbah dalam Islam. Dalam menyelesaikan sengketa pemilu, Bawaslu memiliki kekuatan hukum yang mengikat, mirip dengan lembaga qadhaiyah yang memutuskan perkara dengan kekuatan hukum. Selain itu, fungsi pengawasan Bawaslu terhadap proses pemilu sejalan dengan tugas al hisbah dalam mengawasi pelanggaran dan menjaga ketertiban umum. Bawaslu juga memiliki peran dalam memediasi dan mengadjudikasi sengketa pemilu, yang menunjukkan adanya integrasi dari ketiga fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam satu lembaga.

Mendalami peran Bawaslu dalam konteks pemilu di Indonesia, dengan fokus pada penyelesaian sengketa proses pemilu. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu mengikuti prinsip-prinsip qadhaiyah dan al hisbah yang telah dijelaskan di Bab 2. Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengawas (sesuai dengan konsep al hisbah) tetapi juga memiliki wewenang untuk memutus sengketa (sesuai dengan konsep qadhaiyah). Dengan demikian, Bawaslu memadukan fungsi pengawasan dan peradilan dalam satu lembaga, mencerminkan adaptasi konsep fiqh siyasah dalam konteks modern pemerintahan Indonesia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Alasan pemberian kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum melalui jalur adjudikasi kepada Bawaslu Kabupaten Nagan Raya karena secara kelembagaan, lembaga ini memang dibentuk secara khusus untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dan dengan lahirnya UU Pemilu juga memberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. “Sesuai dengan Pasal 97 huruf b UU Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu Kemudian dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu Bawaslu Kabupaten bertugas menerima permohonan, melakukan verifikasi mediasi melakukan sidang adjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu Putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dikelurkan Bawaslu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat. Dalam melakukan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum melalui jalur adjudikasi Bawaslu Kabupaten Nagan Raya mampu menyelesaikan sesuai dengan regulasi yang mengaturnya. Hal ini dibuktikan dengan jumlah sengketa yang diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Nagan Raya. Dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Nagan Raya telah menyelesaikan 5 permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang berakhir dengan putusan adjudikasi. Namun dalam penyelesaiannya juga masih terdapat, kendala terutama bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dalam membuat rancangan putusan.
2. Dalam konteks Fiqh Siyash, Bawaslu memiliki kemiripan fungsi dengan wilayah al-qada' (peradilan) dan wilayah al-hisbah (pengawasan). Namun,

penyelesaian sengketa pemilu oleh Bawaslu, meskipun diatur dalam perundang-undangan, tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip trias politica dan konsep fiqh siyasah. Kekuasaan Bawaslu yang mencakup fungsi pengawasan dan peradilan secara bersamaan dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Selain itu, peran ganda Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilihan, baik sebagai pengawas (al-hisbah) maupun sebagai lembaga peradilan (al-qodha), menimbulkan pertanyaan akan keefektifan dan keadilan putusan. Hal ini terutama karena anggota Bawaslu yang menjadi hakim dalam sidang sengketa pemilihan tidak selalu memiliki latar belakang atau kompetensi yang sama dengan hakim di pengadilan umum.

## **B. Saran**

1. Agar kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang diberikan kepada lembaga Bawaslu Kabupaten Nagan Raya melalui jalur adjudikasi dapat berjalan dengan baik sesuai yang di atur dalam UU Pemilu maka para majelis hakim harus memiliki kompetensi khusus bidang penyelesaian sengketa proses pemilu.
2. Sitem penyelesaian sengketa proses pemilu terutama terkait waktu penyelesaian yang cuma 12 (dua belas) hari harus ditambah, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan maksimal dan dapat memberi keadilan bagi para pemohon dan termohon.
3. Terkait kemampuan Bawaslu Kabupaten Nagan Raya dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu disarankan agar sumber daya manusia (SDM) pada lembaga Bawaslu Kabupaten Nagan Raya harus berkompeten dalam bidang hukum, terutama di bidang penyelesaian sengketa proses Pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya akti, 2004.
- Abdul Rasyid Thalib, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Agus Riswanto *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia* Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perpektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004
- Eka N.A.M Sihombing, *Penerapan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Formil dan Materi dalam Pembentukan Peraturan Daerah* Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta Yasrif Watampone, 2003.
- John Rawls, *A Theory of justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2006.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2005.
- Kementerian Agama, *Kenang-Kenangan Dari DPD RI Al Qur'an dan Terjemahan* Jakarta: Kemenag RI., 2017
- L.J Van Apeldoorn *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- M Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- Madja El-Mutaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amendemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Moh Kusumadi, Harmaily Ibrahim *Pengantar Hukum Tatanegara Indonesia* Jakarta: Pusat Studi Fakultas Hukum UI dan Cv. Sinar Bakti, 1983.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta:



- Ghalia Indonesia, 1982
- Ni'matul Huda dan M.Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana Media, Jakarta, 2017
- Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009
- Pater Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat – Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, penanganannya oleh Peradilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Rahmat Bagja, Dayanto *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Konsep, Prosedur dan Teknis Pelaksanaanya*. Jakarta : Rajawali Pers, 2020.
- Rambu- Rambu Syariah. Jakarta: Kencana, 2003.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962.
- Wahab Khallaf Abd: *Al-siyasah Wa Al-syari'ah* (Kairo: PT Dar Anshar, 1977).
- Jurnal**
- Abidin, Yessinia Bela, La Senu, & Guasman Tatawu. *Pelaksanaan Konstitusional Kewenangan Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dan Mengadili Sengketa Proses Pemilu*. Halu Oleo Legal Research Volume 2 Issue 2, August 2020
- Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, Hendriyadi. *Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasah.* *Journal As-Siyasi* 2,
- Ateng Syarudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan Bertanggung Jawab*,... *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000.
- Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi* Vol. II, No 1, Juni 2009.
- Gloria, Reyn. *Sekilas Sejarah Bawaslu dari Awal Terbentuk*. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2022.
- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *Jurnal As-Siyasi* 2, no. 1(2022):7.
- Muh Ramdan Yulia Saputra "Rekonstruksi Wewenang Adjudikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu" *Jurnal Legislatif* Volume 2 Nomor 2 Juni, 2019.
- Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum", *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 16 Juli 2009

Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009

Saputra, Muh. Ramdan Yulia. *Rekonseptualisasi Wewenang Adjudikasi sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilukada oleh Bawaslu*. LP2KI, Vol. 2, No. 2, 2019.

Siregar Anita Andriani & Feni Rosalia. *Kewenangan Ajudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Implementasinya di Daerah*, *Jurnal Analisis Sosial Politik*. Vol. 2, No. 2, 2018.

Soedjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2006.

Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Deepublis, 2018.

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

<https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf>

Wahab Khallaf Abd: *Al-siyasah Wa Al-syari'ah* (Kairo: PT Dar Anshar, 1977).



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA DIRI

Nama : Aulia Rahman  
NIM : 190105061  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Tempat Tanggal Lahir : Babah Krueng, 09 Februari 2001  
Alamat : Babah Krueng, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya.

### RIYAWAT PENDIDIKAN

SD/MIN : SDN Babah Krueng (2007-2013)  
SMP/MTs : MTss Al Quddus Nagan Raya (2013-2016)  
SMA/MA : MA Ulumul Qur'an Pagar Air Banda Aceh (2016-2019)  
PTN : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara (2019-2024)

### DATA ORANGTUA

Nama Ayah : Ahmad Husni  
Nama Ibu : Julianti  
Pekerjaan Ayah : PNS  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Babah Krueng, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 13 Mei 2024

Aulia Rahman

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 3002/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2023

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan K KU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing K KU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing K KU Skripsi.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilindungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**

**KESATU** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D. Sebagai Pembimbing I  
b. Nurul Fithria, M.Ag Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing K KU Skripsi Mahasiswa (i) :  
N a m a : Aulia Rahman  
N I M : 190105061  
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah  
J u d u l : Kewenangan Bawaslu Kabupaten Nagan Raya Dalam Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu Ditinjau Dari Fiqh Siyasah

**KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA** : Pembiasaan akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 01 Agustus 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HTN;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.

## Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-  
RANIRY FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651-7557321 Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4760/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2023

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kantor Bawaslu Kabupaten Nagan Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Aulia Rahman/190105061**

Semester/Jurusan : **IX/Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Alamat sekarang : **Gampong Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, kota Banda Aceh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan

Skripsi dengan judul **KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM ADJUDIKA  
SI SENGKETA PROSES PEMILU DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Desember 2023

an Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

n,

AR - RANIRY



Berlaku sampai: 29 Desember  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

### Lampiran 3 Surat Jawaban Penelitian



Jln. Nasional Simpang Peut-Jeuram, Gampong Kuta Paya  
Kecamatan Seunagan Kode Pos 23671  
Email : [Panwaslunaganraya17@gmail.com](mailto:Panwaslunaganraya17@gmail.com)

Nomor : 010/PM.00.02/K.AC-15/01/2024 13 Januari 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Balasan Surat Izin Melakukan Penelitian**

Kepada Yth; Ibu/Bapak **Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR-Raniry Banda Aceh**

di-  
Banda Aceh

Dengan Hormat

Sehubungan dengan surat tanggal 06 Desember 2023 Nomor 4760/Un.08/FSH.1/00.9/12/2023 Perihal permohonan izin melakukan penelitian dalam rangka menyusun Skripsi/Karya Ilmiah atas nama AULIYA RAHMAN/ NIM 190105061, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) semester IX, Alamat Gampong Tibang, kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda, dengan judul Skripsi **KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM ADJUDIKASI SENGKETA PROSES PEMILU DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**. Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami Panwaslih Kabupaten Nagan Raya menyampaikan bahwasannya Saudara/i AULIYA RAHMAN telah melakukan penelitian tanggal 11 Januari 2024 pada Panwaslih Kabupaten Nagan Raya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

AR - RANIRY

Ketua,



Syarifah Nur

Tembusan Yth :  
1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;

Lampiran 4 dokumentasi Penelitian



Ket : Wawancara Rahmadsyah, Koordinator Devisi Sengketa



Ket : Wawancara Adam sani, Akademisi Hukum